

**PENETAPAN KADAR MAHAR DI GAMPONG ULEE BLANG  
KECAMATAN JULOK KABUPATEN ACEH TIMUR  
(ANALISIS MENURUT TEORI 'URF)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ABDUL AZIZ**

NIM. 200101007

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH  
1446 H/2025**

**PENETAPAN KADAR MAHAR DI GAMpong ULEE BLANG  
KECAMATAN JULOK KABUPATEN ACEH TIMUR  
(ANALISIS MENURUT TEORI URF')**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Hukum Keluarga

Oleh:

**ABDULAZIZ**


NIM. 200101007

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga


Disetujui untuk Dimunaqaysahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



(Saifullah, Lc., M.A., Ph.D)  
NIP. 197612122009121002



(Yenny Sri Wahyuni, M.H)  
NIP. 198101222014032001

**PENETAPAN KADAR MAHAR DI GAMPONG ULEE  
BLANG KECAMATAN JULOK  
(ANALISIS MENURUT TEORI 'URF)**

**SKRIPSI**

**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: Senin, 06 Januari 2025 M  
06 Rajab 1446 H**

**di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

Ketua

Saifulah, Lc., M.A., Ph.D  
NIP. 19762122009121002

Sekretaris

Yenny Sri Wahyuni, M.H  
NIP. 19810122201032001

Penguji I

Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700131200701102

Penguji II

Auli Amri, M.H  
NIP. 199005082019031016

**AR-RANIRY**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Aziz  
NIM : 2001001007  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Desember  
2024 Yang Menyatakan,



  
Abdul Aziz

## ABSTRAK

Nama : Abdul Aziz  
NIM : 200101007  
Fakultas/prodi : Syariah dan hukum/Hukum keluarga  
Judul : Penetapan Kadar Mahar Di Gampong Ulee Blang  
Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur  
(Analisis menurut teori u'rf)  
Tanggal sidang : 06 Januari 2025  
Pembimbing I : Saifullah,Lc,MA., Ph.D  
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni,M.H.  
Kata kunci : Penetapan,mahar,u'rf

Pernikahan adalah sebuah hubungan antara laki laki dan perempuan serta menyatukan untuk hidup sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan,sebelum pernikahan dapat dilakukan, beberapa syarat dan rukun harus dipenuhi . Salah satu syarat tersebut adalah mahar, mahar adalah hadiah yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada wanita yang akan dinikahinya.Penetapan mahar adalah sebuah ketetapan mahar yang di buat oleh masyarakat untuk menetapkan sebuah kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat akan tetapi penetapan ini harus sesuai dengan unsur-unsur u'rf yang mementingkan kemaslahatan dari pada kemafsadatan namun pada kenyataannya penetapan mahar yang terjadi pada masyarakat ulee blang mahar yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan susahnya untuk para masyarakat mengikuti ketetapan mahar tersebut.Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana pandangan masyarakat atas ketetapan mahar yang terjadi di gampong ulee blang kecamatan julok kabupaten aceh timur ? kedua bagaimana pandangan u'rf terhadap ketetapan mahar yang terjadi di gampong ulee blang ?.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data yang di kumpulkan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pertama bahwa banyaknya keluhan dari masyarakat disana terhadap tingginya ketetapan mahar yang terjadi di gampong ulee blang sehingga mengakibatkan keterhambatan untuk menjalankan pernikahan, kedua penetapan mahar di gampong ulee blang yang terlalu tinggi juga mengakibatkan kemudharatan bagi masyarakat yang ingin menikah disana sehingga melanggar dari teori 'urf yaitu lebih megutamakan kemaslahatan dari pada kemafsadatan. Penelitian ini juga menyarankan bagi masyarakat disana yang masih mengikuti adat ini untuk meniggalkannya di karena tidak sesuai lagi di ikuti pada zaman sekarang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

واللهدمحلا برنيملاعلامةلاصلاوملاسلواىلءفرشأايبذلاءنيلسرملواوانديسدمحمد و على له وصبحه أجميعن. أشهد أن لااله إلاالله وأشهد أن محمد عبده روسله نلاي بعده.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis sebagai mahasiswa yang telah diberi tugas dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penetapan Kadar Mahar Di Gampong Ulee Blang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur (Analisis Menurut Teori ‘urf)’” Dengan Semaksimal Mungkin Yang Bisa Penulis Rangkum. Selawat Dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini diajukan dengan tujuan agar memenuhi persyaratan yang harus diselesaikan pada rangkaian pokok pembelajaran dan tugas akhir program studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada saat proses pengerjaan skripsi, penulis telah banyak memperoleh ilmu pengetahuan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih tersebut kepada:

1. Bapak Saifullah, Lc., M.A., Ph.D., sebagai pembimbing I dan Ibuk Yenny Sri Wahyuni, M.H, sebagai pembimbing II atas segala arahan, bimbingan, nasihat waktu dan tenaga yang diberikan dengan penuh sukarela dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dari awal hingga selesai.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A., sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan

Hukum yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

3. Bapak Yusri sebagai keuchik gampong Ulee Blang beserta staf dan jajarannya, Bapak Zamzami sebagai tuha pheut, Tgk Syuri sebagai tokoh agama gampong yang telah memberikan kesempatan terbuka kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Fakrurrazi M. Yunus.Lc., MA., Sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu dalam mengajarkan teknik penulisan skripsi yang baik dan benar kepada penulis sekaligus menjadi pengasuh dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum.
5. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Ucapan Terimakasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah Provinsi, Kota Banda Aceh yang telah memberikan pelayanan dan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan pendukung peneliti dalam mengerjakan penulisan skripsi.
8. Istimewa sekali kepada kedua orang tua saya tercinta Ayah Asmuni, dan Ibu Jamailah. yang telah mendidik, membesarkan, merawat dan membiayai segala kebutuhan penulis khususnya di bidang pendidikan sehingga penulis dapat sampai di jenjang perguruan tinggi. Senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
9. Ucapan terima kasih kepada sahabat saya Adji Inal Putra, Abdullahafifuddin, Salahuddin Al Ayyubi, fitra aditiya, abangda Nazir Putra atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani

proses perkuliahan selama ini.

10. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman seangkatan 2020 atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan selama delapan semester dan terima kasih pula penulis ucapkan kepada abang dan kakak tingkat alumni prodi Hukum Keluarga yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Di akhir penulisan, penulis menyadari akan adanya kekurangan dalam isi penulisan skripsi ini, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca khususnya bagi penulis sendiri. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih

Band Aceh, 16 Desember 2024  
Penulis

Abdul Aziz



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor :158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/U/1987.

## 1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterainya dengan latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
أَي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>ḥukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>

كَيْفَ  
هُوْلَ

-kaifa  
-hauला

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang langsungnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ى	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي..ى	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و..ى	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla  
رَمَى -ramā  
قِيلَ -qīla  
يَقُولُ -yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Tranliterasi untuk Tā' marbūṭah ada dua:

#### 1) Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.s

#### 2) Tā' marbūṭah mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapatkan harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

#### 3) Kalu dengan kata yang terakhir adalah Tā' marbūṭah itu ditransliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

الأطفال روضة -*raud ah al-atfāl*  
المنورة المدينة -*al-Madīnah ah-Munawwarah*  
طلحة -*ṭalḥah*

### 5. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu' 'ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badi'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' kh uzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka tranlisterasi ini, penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar- rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairur rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al- mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl -Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lilāhi 'la an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a*

*ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi 'alan-nasi ḥijjul-baiti manistaṭā'a illaihi*

*sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilaman nama diri itu didahului oleh kata dandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baiti wud I'a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ

-*lillaṭi bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*syahru Ramaḍā al-laṭi unzila fīh al-*

*Qur'ānu*

- *syahru Ramaḍ ānal-laṭi unzila fīhil Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأَلْفِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubin*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin*

الْحَمْدُ ; رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

Penggunaan hurus awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab memang lengkap demikian dan kalu penulisan itu disatukan dengankata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarib*

-*Lillāhi al'amru 'jamī'an*

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman jadwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan tuha pheut Gampong Ulee Blang.....	61
Gambar 2 Wawancara dengan Kepala Desa Ulee Blang .....	61
Gambar 3 Wawancara dengan masyarakat yang menolak ketetapan mahar ....	62
Gambar 4 Wawancara dengan masyarakat yang menolak ketetapan mahar ....	62




## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data pemuda lajang usia 30 tahun gampong ulee blang ..... 48



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	57
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	58
Lampiran 3 Surat balasan penelitian .....	59
Lampiran 4 Pertanyaan wawancara .....	60
Lampiran 5 Dokumentasi .....	61



## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN BIMBINGAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan istilah.....	11
1. Penetapan Kadar Mahar .....	11
2. Gampong Ulee Blang .....	12
3. Teori 'Urf.....	12
F. Metode penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Sumber data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Objektivitas dan Validasi Data .....	15
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penulisan .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	15

<b>BAB DUA KETENTUAN MAHAR DAN PERAN ‘URF’ DALAM PENETAPAN KADAR MAHAR.....</b>	<b>17</b>
A. Mahar .....	17
1. Pengertian Mahar .....	17
2. Macam-macam mahar .....	21
3. Barang Yang Di Jadikan Mahar .....	23
4. Kadar Mahar Menurut para <i>fuqaha</i> .....	24
B. ‘urf’ .....	26
1. Pengertian ‘urf’ .....	26
2. Macam-macam ‘urf’ .....	28
3. Syarat-Syarat Penggunaan ‘urf’ Sebagai Sumber Hukum .....	30
4. Kehujjatan ‘urf’ Sebagai Sumber Hukum .....	33
5. Metode istinbat hukum dengan metode ‘urf’ .....	37
<b>BAB TIGA PENETAPAN KADAR MAHAR DI GAMPONG ULEE BLANG BERDASARKAN ‘URF’ .....</b>	<b>39</b>
A. Pandangan Masyarakat Dalam Penetapan Harga Mahar ..	39
B. Pandangan Penetapan Mahar Yang Terjadi Di Gampong Ulee Blang Menurut ‘urf’ .....	44
C. Praktek Penetapan Mahar Yang Terjadi Di Gampong Ulee Blang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur .....	46
D. Analisis .....	47
E. Analisis menurut ‘urf’ .....	49
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>57</b>

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah sebuah hubungan antara laki laki dan perempuan serta menyatukan untuk hidup sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan, ini juga merupakan salah satu ciri manusia sejak pertama kali di ciptakan, pernikahan juga merupakan sebuah jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi tanpa pernikahan maka keberlangsungan hidup manusia akan tidak berlangsung lagi atau punah<sup>1</sup> serta, pernikahan adalah salah satu sunnah nabi yang paling dianjurkan oleh nabi Muhammad SAW bahkan menjadi sunnah muakadah, yang mana hukumnya hampir menjadi wajib.

Pernikahan adalah salah satu tindakan yang sangat mulia untuk dilakukan, melaksanakannya seperti melaksanakan salah satu anjuran nabi bahkan pernikahan dapat mengangkat derajat manusia kepada derajat yang lebih tinggi<sup>2</sup>. Sebelum pernikahan dapat dilakukan, beberapa syarat dan rukun harus dipenuhi. Salah satu syarat tersebut adalah mahar, mahar adalah hadiah yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada wanita yang akan dinikahinya, sehingga seorang suami harus melakukannya agar pernikahan mereka dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukum.

Pemberian Mahar sendiri bisa berupa emas, perlengkapan sembahyang, atau barang berharga lainnya yang bisa diterima oleh calon mempelai. Dalam pengaturan ini, orang tua pihak perempuan tidak diperbolehkan ikut campur. Segala keputusan diambil oleh calon pengantin yang ingin menikah, Namun seorang perempuan yang ingin menetapkan kadar mahar hendaknya mempertimbangkan kemampuan ekonomi laki-laki agar tidak memperberat terhadap ketetapan yang telah dia tetapkan.

---

<sup>1</sup> Muhammad karim, *Mahar Services dalam Dernikahan*, (Pekanbaru: Guepesia, 2020), hlm 36

<sup>2</sup>Ahmad Sarwat, *Fikih Indonesia Pernikahan* ( jakarta, Gramedia pustaka utama, 2019 ) hlm.2

Setiap daerah di provinsi Aceh mempunyai ketetapan mahar masing-masing dan sudah menjadi adat serta kebiasaan di daerah ini mengenai mahar yang ditetapkannya, penetapan mahar yang berlaku di Aceh salah satunya terlihat pada ketetapan yang terjadi di gampong ulee blang, kecamatan Julok, kabupaten Aceh Timur, dimana warga harus membayar harga mahar yang tinggi sesuai adat dan tradisi masyarakat yang tinggal di sana.

Namun ketetapan tersebut tidak ada bukti tertulisnya akan tetapi masyarakat tetap mengikutinya karena sudah menjadi adat istiadat yang tidak tercatat dan terus dilakukan. Hal ini terlihat dalam wawancara singkat saya dengan salah satu perangkat desa Ulee Blang bernama Zamzami tentang pengaturan mahar yang berlangsung di sana :

“bahwa adat istiadat masyarakat setempat untuk menyerahkan mahar berupa emas pada umumnya minimal sepuluh mayam emas sehubungan dengan perabotan yang ada di kamar mempelai wanita dan apabila tidak mengantarkan perabotan dalam kamar tersebut maka maharnya menjadi lima belas mayam emas dan ada juga yang meminta lebih dari jumlah tersebut, misalnya dua puluh mayam emas atau bahkan tiga puluh mayam emas.”<sup>3</sup>

Wawancara ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak dapat mengikuti ketetapan tersebut karena pendapatan masyarakat bergantung pada menanam padi di sawah dan beternak ikan di kolam. Oleh karena itu, akan sulit bagi mereka untuk mencapai mahar yang ditentukan karena pendapatan ekonomi mereka terlalu rendah.

Nabi Muhammad SAW sendiri sangat menganjurkan pemberian mahar sesuai kemampuan laki-laki. Hal ini juga didukung oleh pendapat para ulama yang sepakat bahwa tidak ada batas atas mahar yang boleh diberikan oleh seorang mempelai laki-laki kepada calon isterinya, dan tidak pula para ulama menetapkan batas minimal mahar karena besarnya mahar itu sendiri dipertimbangkan dari

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan zamzami sebagai tuha phet 25 oktober 2023 di ulee blang

kesanggupan laki-laki yang disodorkan, orang kaya seringkali mempunyai kesempatan untuk memberikan mahar yang lebih besar, kepada calon istrinya, berbeda dengan orang miskin yang terkadang hampir tidak mempunyai cukup uang untuk memberi. Oleh karena itu, besar kecilnya mahar tergantung pada kemampuan masing-masing orang, serta kesanggupan dan persetujuan kedua belah pihak dalam melangsungkan perkawinan. Untuk menetapkan besarnya karena jika tarif mahar yang ditetapkan terlalu tinggi sedangkan pendapatan masyarakat disana kurang dari tarif mahar yang ditetapkan, sehingga tidak menjadikan laki-laki lebih baik untuk mudur atau menunda pernikahan.

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah di atas, perlu meneliti bagaimana 'urf memandang atas kebiasaan masyarakat dalam menetapkan harga mahar tersebut dalam menjalankan pernikahan apakah sesuai dengan 'urf atau bertolak belakang dari 'urf. Maka peneliti ingin mengangkat judul "penerapan harga mahar yang terjadi di gampong uee blang kecamatan Julok kabupaten Aceh Timur menurut 'urf".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat atas ketetapan mahar yang terjadi di Gampong Ulee Blang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur
2. Bagaimana tinjauan teori 'urf terhadap kebiasaan dan ketetapan mahar yang terjadi di Gampong Ulee Blang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur
3. Bagaimana praktek penetapan mahar yang terjadi di Gampong Ulee Blang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat atas ketetapan mahar yang terjadi di gampong Ulee Blang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur
2. Untuk mengetahui tinjauan teori *'urf* terhadap kebiasaan dan ketetapan mahar yang terjadi di gampong Ulee Blang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur
3. Untuk mengetahui praktek penetapan mahar yang terjadi di Gampong Ulee Blang

### D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pembahasan sebelumnya penulis sudah mengemukakan bahwa penelitian ini membahas tentang adat penyerahan mahar berbentuk emas dalam pandangan hukum islam dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk keaslian penelitian ini. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan.

Artikel yang di tulis oleh abd kohar dengan judul “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan”.Yang diterbitkan oleh jurnal dari hukum ekonomi syariah,Universitas Islam Raden Intan Lampung. Vol. 2 No. 2 tahun 2022 jurnal ini membahas tentang hikmah mahar dalam suatu pernikahan Setiap akad pernikahan dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Beberapa pengaruh, diantaranya hak istri kepada suami. Dan hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah salah satunya adalah mahar. Mahar sendiri memiliki makna yang cukup dalam, hikmah dari disyariatkannya mahar ini menjadi pertanda tersendiri bahwa seorang wanita memang harus dihormati dan dimuliakan.yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu

harus diberikan secara ikhlas. sedangkan dalam penelitian saya berfokus kepada penyerahan mahar berbentuk emas yang terjadi di Ulee Blang<sup>4</sup>

Artikel yang di tulis oleh Firman Surya Putra dengan judul “Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan” yang di terbitkan oleh jurnal an-nahl, Sekolah Tinggi Agama Islam. Vol. 8 No. 2 tahun 2021 jurnal ini terfokus dalam pembahasan tentang mahar (*Shodaq*) yang akarnya adalah adat kebiasaan masyarakat jahiliyah ketika mereka ingin melakukan pernikahan sebelum Allah SWT turunkan syari’at Islam melalui Rasulullah SAW. Ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan akal sehat, sehingga ada beberapa “urf masyarakat jahiliyah dahulunya yang masih dipertahankan Islam, bahkan disyari’at Allah SWT. karena masuk dalam “urf yang sholih. Pada hakikatnya mahar (*shodaq*) adalah bentuk dari kejujuran dan keseriusan pria dalam menikahi seorang wanita untuk membangun keluarga yang diinginkan oleh syari’at. Tetapi pada kenyataannya banyak permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat yang terkait dengan mahar. Mulai dari bentuk mahar, takaran terendah dan tertinggi dari mahar, tidak menyebutkan mahar dalam ijab Kabul, sampai pada tahap penyamaan mahar dengan jihaz pernikahan. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana urgensi mahar (*shodaq*) dan kedudukannya dalam pernikahan apakah penyebutan mahar diwajibkan dalam ijab kabul? bagaimana takaran mahar yang sebenarnya untuk menjawab permasalahan di atas, dipergunakan model penelitian deskriptif, dengan menggambarkan keadaan atau gejala yang terjadi kemudian menentukan hubungannya dalam masyarakat, lalu memberi penekanan dari konsep-konsep yang relevan. Penulis mencoba menggambarkan pendapat-pendapat para ulama pada satu fokus permasalahan, kemudian menganalisa pendapat-pendapat tersebut..Penulis melihat mahar (*shodaq*) merupakan kewajiban pria yang menikahi wanita, dan mahar adalah hak utuh wanita yang harus ditunaikan. Pembayaran mahar, secara mutlak bukan penganti dari jima’,

---

<sup>4</sup> Abd Kohar, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, Mei 2016.

ia merupakan gambaran dari ketulusan niat ingin menikah yang dimiliki oleh seorang pria, juga merupakan penghormatan kemuliaan yang dimiliki seorang wanita dalam Islam. Penetapan nilai mahar tidak ada secara mutlak dalam syariat Islam. Hadits-hadits Rasulullah SAW menggambarkan bermacam-macam ukuran dari mahar yang pernah ditunaikan, Bahkan dari surat al-Qashash ayat 27-28 nabi Syu'aib A.S menjadikan Musa A.S pekerja selama 8 tahun sebagai mahar pernikahan putri beliau dengan Musa A.S. sementara penelitian saya berfokus pada bentuk mahar yang berbentuk emas yang terjadi pada masyarakat di Gampong Ulee Blang<sup>5</sup>

Artikel yang di tulis oleh Muhammad Ridwan dengan judul “Kedudukan Mahar dalam Pernikahan”. Yang di terbitkan oleh jurnal perspektif, Balai Diklat Keagamaan Palembang, Vol. 13 No. 1 tahun 2020 dalam jurnal ini membahas tentang mahar suatu Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun mahar tidak masuk dalam ranah syarat dan rukun nikah tetapi wajib harus ada dalam perkawinan. Meski begitu, kewajiban menyerahkan mahar dari mempelai pria ke mempelai wanita ini bukan rukun dalam perkawinan. Sebab, sesuai Pasal 14 KHI jo Pasal 2 UU Perkawinan rukun dan syarat pernikahan ada lima yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Namun, praktiknya mahar selalu digunakan calon pasangan suami-istri terutama yang beragama Islam, dengan ketentuan bahwa mahar atas kesepakatan dari calon suami istri. Tetapi kenyataannya di masyarakat masih ada penyimpangan bahwa dari pihak calon pengantin perempuan meminta mahar kepada calon pengantin laki-laki yang sangat memberatkan sehingga calon pengantin laki-laki tidak sanggup untuk mengadakanya yang akhirnya calon pengantin laki-laki dan perempuan mengambil jalan pintas belarian ke tempat penghulu. Maka untuk mengungkap hal tersebut , penulis menggunakan

---

<sup>5</sup> Firman Surya Putra, “urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan”, *Jurnal An-Nahl*, Vol 2 No. 2, 2021

pendekatan penelitian pustaka dengan metode penelitian yang dilakukan untuk mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Pada hal fungsi mahar adalah a. Pembeda antara pernikahan dengan mukhadanah; b. Bentuk penghormatan, penghargaan, dan perlindungan terhadap wanita c. Bentuk keseriusan laki-laki terhadap wanita yang akan dinikahinya. d. Simbol tanggung jawab wanita terhadap mahar yang diberikan e. Simbol tanggung jawab pihak laki-laki, dan f. Simbol persetujuan dan kerelaan.dalam penelitian saya lebih berfokus terhadap ukuran mahar emas dalam perkawinan<sup>6</sup>.Sementara penelitian saya lebih melihat kepada penetapan mahar yang terjadi di Gampong Ulee Blang.

Artikel yang di tulis oleh Ihsan Nurmansyah“Konsep Mahar Syar’i dalam Perspektif Hadis”.Diterbitkan oleh jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadist, IAIN Pontianak.Vol. 5 No.1 tahun 2021.Tulisan ini membahas tentang persoalan salah satu mahar syar’i berupa hafalan al-qur’an yang semakin marak digunakan oleh para pasangan suami istri sebagai mahar dalam pernikahannya. Dalam menyikapi hal tersebut, terjadi perbedaan pendapat, ada yang pro dan ada yang kontra, tentunya sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teks hadis. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau ulang pemahaman terhadap teks hadis dengan menggunakan kajian ma’anil hadis. Kesimpulannya adalah mahar syar’i berupa mengajarkan al-Qur’an lebih tepat dipahami dibanding menghafal al-Qur’an, karena seharusnya mahar adalah sesuatu yang bisa dinilai. Di masa Rasulullah Saw, beragam variasi bentuk mahar yang dilakukan sebagai penghormatan kepada istri dengan menyesuaikan kemampuan laki-laki, di antaranya mahar perabot rumah tangga senilai 50 dirham, sebiji emas, baju perang, memerdekakan budak dan sepasang sandal. Dari beragam variasi mahar tersebut, semuanya mempunyai nilai dan bisa bermanfaat bagi mempelai perempuan

---

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan, “kedudukan mahar dalam pernikahan”, *Jurnal Perspektif*, Vol 13 No. 1, 2020

sehingga bentuk atau jumlah mahar sangat fleksibel sesuai dengan kepatutan masyarakat dan kemampuan laki-laki. Dengan demikian, mahar *syar'i* tidak hanya dalam bentuk membaca atau menghafal al-Qur'an. Sementara penelitian saya lebih membahas sebuah adat penyerahan mahar berbentuk emas yang terjadi di Desa Ulee Blang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur<sup>7</sup>

Buku menikah untuk bahagia sebuah mahar cinta di tulis oleh abu salman Farhan al-atsary (2013).Buku ini membahas bagaimana sebuah mahar seharusnya, khasiat malam pertama, problem dan solusi rumah tangga.Keperntingan sebuah pernikahan seringkali di pandangan dari cinta dan kebanggaan, sehingga proses pernikahan se-ring dilakukan karena sudah saking lamanya pacaran. Saling mencintai, saling berjanji untuk sehidup semati. Lalu, dalam menjalankan prosesi pernikahannya hanya memandang harta dan status sosial. Mahar dengan nominal uang tinggi seringkali dijadikan alasan naiknya derajat seseorang.Selain itu, penyelenggaraan acara yang mewah dan berlimpah menjadi acuan tersendiri bagi banyak kalangan dewasaini. Pemborosan dan mubazir banyak terjadi dalam acara pernikahan. Berkah sebuah pernikahan dibuang begitu saja.Semua orang tahu, bahwa dalam pernikahan ada janji Allah berupa ketenangan dalam hidup. Hendaknya sebuah pernikahan dilakukan sesuai dengan perintah Allah dan rasul-Nya. Agar berkah di dapat dan ketenangan hidup pun bisa diraih.,sementara penelitian saya membahas tentang ketetapan harga mahar yg terjadi di Gampong Ulee Blang<sup>8</sup>

Buku terampil merangkai uang mahar istimewa di tulis oleh elisa (2011).Buku ini membahas Keberadaan mahar dalam sebuah pernikahan muslim merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi.Diberikan oleh pengantin pria sebagai bukti cinta kasih, penghormatan serta penghargaan untuk pengantin wanita.Sekalipun bisa diberikan dalam bentuk perhiasan, Alquran, alat sholat

---

<sup>7</sup> Nurmansyah, "konsep mahar syar'i dalam perspektif hadist", *Jurnal ilmu Al-qur'an dan hadist*. Vol 5 No 1. 2021

<sup>8</sup> Abu Salman Farhan Al-atsary, *Menikah Untuk Bahagia Mahar cinta* (womosobo:Elex Media Komputindo,2014)

atau lainnya, secara umum wang dipilih untuk dijadikan mahar. Besar kecil nominalnya disesuaikan kemampuan calon suami sebagai simbol pemberian nafkah untuk sang istri. Tapa mengurangi makna dan tujuannya, jumlah nominal wang mahar kerap dipilih sesuai dengan tanggal pernikahan atau bilangan tertentu yang memiliki arti tersendiri serta peringatan sebuah momen spesial bagi sang pengantin. Karena merupakan suatu bentuk penghormatan akan kasih sayang, tak ada salahnya mahar dirangkai dan diantarkan lebih cantik dan menarik. Beragam bentuk rangkaian wang mahar diKreasikan untuk memberikan kesan istimewa dalam sakralnya pernikahan. Indahna desain rangkaian mahar kadang menjadi simbol akan mana yang mendalam. Disesuaikan juga keinginan sang pengantin untuk merealisasikan harapannya. Seperti dalam buku ini, beragam kreasi melipat dan merangkai wang untuk mahar bisa menjadi inspirasi. Ide-ide kreatif bisa dituangkan untuk menciptakan aneka bentuk seperti angsa, merpati, bunga mawar, masjid, dan sebagainya. Menariknya, buku ini dilengkapi dengan langkah-langkah pembuatannya, yang tentunya akan menjadi panduan mudah saat anda membuat rangkaian wang mahar yang cantik<sup>9</sup>. sementara dalam skripsi saya membahas tentang penetapan harga mahar di Gampong Ulee Blang.

Buku mahar bidadari surge di tulis oleh abu salman Rizem Aizid (2018) buku menjelaskan Saat anda menikah, anda diperintahkan membayar mahar kepada istri anda. Begitu pula untuk bisa mem-persunting bidadari surga, Anda harus membayar mahar terlebih dahulu. Namun, mahar untuk bidadari surga ini harus Anda berikan mulai saat ini. Artinya, selama hidup di dunia, Anda sudah bisa mencicil mahar bagi para bidadari surga agar kelak Anda bisa dikawinkan dengan mereka. Lantas, mahar seperti apa yang harus Anda bayarkan untuk bisa mempersunting bidadari surga, Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan dibahas dalam buku ini. Dengan demikian, buku ini menjadi petunjuk atau

---

<sup>9</sup>Elisa ,terampil *merangkai uang mahar istimewa* (Jakarta : PT. Kawan Pustaka ,2011).

panduan bagi Anda (laki-laki) agar kelak bisa dipersatukan dengan bidadari surga oleh Allah Swt. Tentu, syarat utama untuk bisa mempersunting para bidadari surga ialah Anda harus masuk surga terlebih dahulu. Dan, mahar untuk para bidadari surga ini ialah jalan bagi Anda untuk mencapai surga-Nya.

Dengan bahasa yang mudah dipahami, penulis menghadirkan buku ini untuk seluruh laki-laki mukmin yang ingin mempersunting bidadari surga. Artinya, buku ini tidak hanya terbatas pada laki-laki kalangan tertentu, atau kasta tertinggi, tetapi semua laki-laki mukmin. Sebab, bidadari surga itu diciptakan oleh Allah Swt. untuk kaum laki-laki mukmin dari berbagai kalangan; tidak memandang ras, suku, warna kulit, kasta, atau profesi. Namun, yang akan mendapatkan nikmat tersebut ialah orang-orang yang beriman dan beramal shalih<sup>10</sup>. sementara dalam penelitian saya membahas tentang sebuah adat penetapan mahar di gampong Ulee Blang.

Buku hukum hafalan Al-Qur'an dan hadis sebagai mahar nikah di tulis oleh Muhammad Jafar ( 2021) sementara dalam buku ini membahas tentang mahar dalam bentuk harta bisa berupa barang yang bernilai tinggi seperti emas, perak, pakaian dan barang- barang yang lainnya yang halal. Hal ini sudah merupakan kesepakatan para ulama. Menurut jumbuh ulama, maskawin bisa juga berupa pelayanan yang bisa dinilai dengan uang, seperti mengajari Al-Qur'an, Hadis dan ilmu yang lainnya, atau mengumrahkan dan menghajikan. Kesimpulan sementara yang bisa diambil, yaitu mahar adalah untuk si istri, baik berupa barang (harta) atau jasa, karena hal tersebut jika seandainya tidak dalam pernikahan bisa dibayar dengan uang atau apa saja yang berharga untuk upah pekerjaan tersebut. Dewasa ini ada fenomena yaitu mahar berupa hafalan Al-Qur' an. Hal ini tidak diatur dalam figh, dengan demikian apakah bole hafalan al-Qur' an in menjadi mahar nikah, sedangkan ketentuan masalah ini belum ada dalam figh. Persoalan in timbul karena esensinva adalah mahar/ maskawin untuk

---

<sup>10</sup> Rizem Aizid, *mahar bidadari surge* (Yogyakarta :Noktah,2018)

perempuan calon istri, sedangkan hafalan Al-Qur'an yang dibacakan oleh calon suami pada waktu teriadinya nikah untuk dia sendiri tidak kembali kepada sang istri. Dengan sebab demikian perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang hafalan Al-Qur'an sebagai mahar nikah. Praktek ini di kalangan masyarakat menengah atas yang mempunyai pendapatan cukup untuk mengeluarkan mahar bukan berupa hafalan al-Qur' an atau hadis. Contoh dalam pernikahan putri ketiga ustaz kondang Abdullah Gymnastiar, Ghaitsa Zahira menuai simpati masyarakat. Pernikahan Ghaitsa Zahira dengan Maulana Yusuf yang diadakan pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2013, menjadi momen<sup>11</sup> sementara dalam penelitian saya lebih membahas tentang ketetapan mahar atau harga mahar yang terjadi Ulee Blang.

### **E. Penjelasan istilah**

Dalam judul penelitian ini yaitu “Penetapan Kadar Mahar di Gampong Ulee Blang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur (Analisis Menurut Teori ‘urf) terdapat beberapa istilah penting yang perlu di jelaskan hal ini sangat berguna bagi pembaca untuk memahami istilah istilah yang di maksudkan serta bermaksud agar dapat mengurangi kesalahpahaman dalam memahami istilah dalam penelitian ini adapun istilah tersebut adalah

#### **1. Penetapan Kadar Mahar**

Penetapan kadar mahar adalah sebuah penetapan harga maskawin dari calon mempelai wanita untuk memberikan ketetapan kepada calon mempelai laki-laki di beberapa daerah di Aceh sendiri memiliki ketetapan mahar yang telah ditetapkan oleh daerah tersebut berdasarkan kebiasaan masyarakat atau adat yang terjadi di dalam suatu kawasan di Aceh tersebut sementara mahar sendiri memiliki pengertian dalam bahasa berasal dari kata bahasa arab yaitu *mahr* adalah bentuk pluralnya *muhur* dan *muhurah*. *Al mahr* sendiri memiliki arti *al*

---

<sup>11</sup> Muhammad jafar, *hokum hafalan Al-Qur'an dan hadis sebagai mahar nikah* ( aceh : yayasan penerbit Muhammad zaini 2021)

*shadaqah* yang bila di terjemahkan maskawin sementara pengertian mahar dalam syara adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang di lakukan secara paksa seperti menyusui atau ralat saksi.<sup>12</sup>

## 2. Gampong Ulee Blang

Gampong oleh Ulee Blang adalah sebuah kawasan yang terletak di Aceh Timur yang berkecamatan di julok bersebelahan dengan Gampong Blang uyok dan blang pauh dua serta Labuhan jumlah penduduk di kampung Ulee Blang berjumlah 502 jiwa, serta yang berhak melakukan pemilihan atau dikategorikan kepada orang yang sudah dewasa berjumlah 350 orang. Gampong Ulee Blang sendiri memiliki struktur kepemimpinan seperti kebiasaan pada desa lainnya di dalam kampung ulee blang sendiri memiliki sebuah adat dalam menetapkan kadar mahar di saat melaksanakan perkawinan<sup>13</sup>

## 3. Teori '*urf*

Teori '*urf* sendiri merupakan sebuah teori yang dilihat dari kacamata agama untuk menetapkan sebuah kebiasaan dalam masyarakat untuk menjadi sebuah hukum yang dijalankan dalam kehidupan manusia dalam menetapkan teori '*urf* sendiri tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam serta kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sudah berjalan dengan cukup lama. Sementara '*urf* sendiri memiliki pengertian secara bahas adalah sesuatu yang di pandang baik dan dapat di terima oleh akal sehat sesuatu yang di kenl atau berarti baik menurut para sahabat '*urf* sendiri di namakan juga al adat sebab perilaku tersebut terus dilakukan secara berulang kali sementara '*urf* secara istilah adalah sesuatu yang di kenal oleh masyarakat dan berupa kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Abudul Rahman ghazaly, *fiqh munakahat* (Jakarta: Prenadamedia grup, 2019), hlm 40

<sup>13</sup> Wawancara dengan zamzami sebagai tuha phet 21 juni 2024 di ulee blang

<sup>14</sup> Amir syarifuddin, *ushul fiqh* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011). hlm 397

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian hukum dengan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Jenis penelitian ini juga didukung dengan yuridis empiris sebagai gambaran untuk melihat bentuk pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat yang bersifat alamiah. Penelitian ini dapat digunakan hampir pada semua bidang ilmu karena semua objek penelitian pada dasarnya terdapat di lapangan. Adapun dalam penelitian peneliti dilakukan di Desa Ulee Blang serta penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian kualitatif. Oleh karenanya, sumber utama data yang diperoleh berdasarkan data dari lapangan sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena - fenomena yang ada di lokasi penelitian yang diteliti.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum, Pendekatan ini mengkaji permasalahan antara teori hukum yang ada dan gejala yang timbul serta terjadi di kehidupan sosial masyarakat. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang proses, tradisi, aturan atau tata cara yang berkaitan dengan ketetapan mahar di Desa Ulee Blang Kecamatan Julok.<sup>15</sup>

### **3. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

---

<sup>15</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

- a. Sumber data primer ialah sumber data pokok yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian peneliti terkait isu permasalahan yang diangkat.
- b. Sumber data sekunder ialah sumber data kedua setelah sumber data primer yang menjadi pendukung sumber data dalam penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan diantaranya seperti buku ataupun kajian pustaka yang relevan dengan judul penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dan akurat dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

##### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang tampak dalam penelitian. Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalah penelitian dan berfungsi untuk mendapatkan petunjuk atas masalah dari penelitian. Observasi penelitian dalam hal ini dilakukan di Desa ulee blang kecamatan Julok.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan Berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan mendatangi tokoh adat sebagai sumber untuk menggali informasi terkait penetapan mahar dalam.pernikahan apa yang dalam hal ini menjadi topik permasalahan yang peneliti angkat.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah bentuk cara menemukan informasi yang di dalamnya terdapat dokumen – dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat seperti buku, artikel dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan pengamatan.

## 5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas dan validasi data berkenaan dengan uji validasi dan keabsahan data menggunakan teknik tertentu. Untuk mencapai objektivitas dan validasi data, peneliti menggunakan Triangulasi metode dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tokoh Adat setempat untuk mendapatkan informasi tentang penetapan kadar mahar. Observasi langsung dilakukan di desa ulee blang.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang peneliti dapatkan, akan diolah dan dijelaskan kembali kedalam metode deskriptif, yaitu suatu teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan masalah dengan cara mendeskripsikan apa saja yang terjadi pada saat proses pengamatan dan proses wawancara sebagaimana pada saat penelitian dilakukan.

## 7. Pedoman Penulisan


Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulisan proposal skripsi berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi, maka isi dari pembahasan akan dibagi dalam empat bab dan masing – masing dalam beberapa sub bab sebagaimana yang dimaksud dibawah.

Bab satu, pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab dua, Pembahasan tentang landasan teori

tentang pengertian mahar dan 'urf' beserta landasan hukum mengenai mahar dan 'urf', Bab tiga menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Bab empat, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



## **BAB DUA**

### **KETENTUAN MAHAR DAN PERAN ‘URF’ DALAM PENETAPAN KADAR MAHAR**

#### **A. Mahar**

##### **1. Pengertian Mahar**

Secara bahasa mahar berasal dari kata bahasa Arab disebut yaitu: Mahar, *shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'ugar, dan alaiq* mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima dan sebagai yang didapatkan wanita dari lelaki yang menikahnya sebagai hak milik baginya istri serta tidak boleh siapapun mengambilnya, baik ayah ataupun keluarganya yang lain. Kecuali, istri ridha memberikan mahar kepada siapa yang memintanya.<sup>16</sup>

Dalam menentukan mahar kepada calon suami. seorang calon istri tidak boleh menuntut yang besar nilainya, memberatkan beban kepada calon suaminya. Dianjurkan kepada calon istri untuk meminta mahar yang dapat meringankan beban calon suaminya. Dalam ajaran Islam, agar seorang wanita meminta mahar yang bisa memudahkan dalam proses akad nikah

Secara istilah, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih agar dapat menimbulkan rasa cinta kasih seorang istri kepada calon suaminya serta menjadi suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya dalam bentuk, jumlah dan jenis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Pendapat ulama tentang pengertian mahar yaitu :

- a. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa mahar adalah harta yang diberikan suami kepada istri melalui akad.
- b. Golongan Malikiyah bahwa mahar sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari *istimta* (bersenang-senang) dengannya.

---

<sup>16</sup> Sulistyowati irianto, *perempuan dan hukum*, (Jakarta : Obor Buku ,2006), hlm 129 .

<sup>17</sup> Muhammad karim, Nurhadi. *Mahar Services Dalam Pernikahan* (Jakarta : guepedia , 2020), hlm. 37.

- c. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa mahar adalah sesuatu kewajiban yang diberikan melalui akad nikah atau *watha* kepada calon istri di sebabkan rasa relanya
- d. Golongan Hambaliah berpendapat bahwa mahar adalah imbalan dalam nikah baik dalam akad atau kewajiban sesudahnya dengan kerelaan kedua belah.<sup>18</sup>

Dapat di simpulkan, mahar dari golongan Hanafiyah membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta, sementara definisi yang dikemukakan oleh golongan lainnya tidak membatasi hanya pada harta saja. Dari sini dapat dipahami bahwa golongan Hanafiyah, memasukkan jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta dalam pengertian mahar, seperti jasa atau manfaat, mengajarkan beberapa ayat Alquran dan sebagainya. Dengan kata lain, bahwa mahar boleh berupa barang (harta kekayaan), jasa dan manfaat.

Kalau barang harus berupa sesuatu yang mempunyai nilai, harga, halal, dan suci. Sedangkan, jasa dan manfaat haruslah dalam arti yang baik dengan penuh pemberian dan kerelaan dalam menyerahkan maharnya, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dari sepuh hati dari definisi di atas dapat dipahami bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang harus calon suami yang akan menikahi calon istrinya. Jadi, mahar itu benar-benar menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan juga hak walinya sehingga golongan ulama di atas sepakat bahwa mahar adalah hak calon istri dari calon suami. Sebab adanya akad nikah.<sup>19</sup>

#### 1. Dasar hukum

Ada beberapa dalil tentang kewajiban suami dalam memberikan mahar

##### a. Al-Qur'an

---

<sup>18</sup>Sakban Lubis, Yuhan Harahap, Rustam Efendi, *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)*, (Jambi : Sonpedia Publising, 2023), hlm 69.

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 75

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan”<sup>20</sup>

#### b. Hadits

حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهْبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزْرَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزْرَارِكَ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَّهَا قَالَ أَتَقْرَأُوهُنَّ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَأْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya, ada seorang wanita mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku padamu." Lalu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam pun memandangi wanita dari atas hingga ke bawah lalu beliau menunduk. Dan ketika wanita itu melihat, bahwa beliau belum memberikan keputusan akan dirinya, ia pun duduk. Tiba-

<sup>20</sup> QS.An-nissa:4

tiba seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri dan berkata "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya." Lalu beliau pun bertanya: "Apakah kamu punya sesuatu (untuk dijadikan sebagai mahar)?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda: "Kembalilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah ada sesuatu?" Laki-laki itu pun pergi dan kembali lagi seraya bersabda: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa?" beliau bersabda: "Lihatlah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin besi." Laki-laki itu pergi lagi, kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, meskipun cincin emas aku tak punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini." berkata, "Tidaklah kain yang ia punyai itu kecuali hanya setengahnya." Maka, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pun bertanya: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa dan bila ia memakainya, maka kamu juga tak memperoleh apa-apa." Lalu laki-laki itu pun duduk agak lama dan kemudian beranjak. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya dan beliau pun langsung menyuruh seseorang untuk memanggilkannya. Ia pun dipanggil, dan ketika datang, beliau bertanya, "Apakah kamu punya hafalan Al Qur`an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Ia sambil menghitungnya. Beliau bertanya lagi, "Apakah kami benar-benar menghafalnya?" ia menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Kalau begitu, pergilah. Sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Al Qur`an." (HR. Bukhari) <sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> M. Quraish shihab, *terjemahan shahih bukhari*, (Bandung: mizan, 2003), hlm 935

### c. Ijmak ulama

Mayoritas ulama sepakat adanya kewajiban mahar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, berbeda pendapat dalam menentukan kadar minimal mahar bahkan saling bertentangan.

Menurut Imam Hanafi, mahar tidak boleh kurang dari 3 dirham, pendapat Imam Maliki tidak boleh kurang dari 10 dirham. Sedangkan, Imam Syafli dan Imam Ahmad tidak mempunyai tarif minimal dalam menentukan mahar tidak menetapkan tarif maksimal mahar<sup>22</sup>

## 2. Macam-macam mahar

Mahar adalah sesuatu yang di berikan calon suami kepada calon istri sebagai sebuah bentuk tulusnya cinta suami kepada istrinya, oleh karena itu mahar sendiri terbentuk dalam beberapa macam Ulama fiqh sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan).

### a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.<sup>23</sup> Ulama *fiqh* sepakat bahwa pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila telah bercampur (bersenggama) dan wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, ternyata nikahnya rusak di sebabkan dengan hal-hal tertentu, seperti istri mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, apabila istri dicerai sebelum bercampur, cukup wajib dibayar setengahnya.<sup>24</sup>

Berdasarkan Firman Allah SWT:

<sup>22</sup> Adil Abdul Mun'im, *ketika menikah jadi pilihan*, (Malang: almahira, 2017), hlm 104

<sup>23</sup> M. Abdul Mujid, dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 185.

<sup>24</sup> Al Ikhlas, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang : Zizi Publisher, 2017), hlm 254

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا  
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>25</sup>

#### b. Mahar *Mitsil* (sepadan)

Mahar *mitsli* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.<sup>26</sup> Bila terjadi demikian (mahar itu disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita. Apabila tidak ada, mahar *mitsli* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Bila terjadi mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan, maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat adapun terjadinya pada keadaan seperti:

<sup>25</sup> QS.An-Nisa:237

<sup>26</sup> Hasbi Ash-Shiddieqi, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989), hlm. 119

- 1). Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- 2). Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Dalam penyerahan mahar baik mahar musamna maupun mahar mitsil tentu ada bentuk mahar itu sendiri yang di serahkan.<sup>27</sup>

### 3. Barang Yang Di Jadikan Mahar

#### a. Mahar berbentuk emas

Mahar harus memiliki nilai dan manfaat bagi mempelai wanita dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat aceh menyerahkan mahar berbentuk emas baik bentuk batangan ataupun perhiasan, dan sudah terjadi di masa rasulullah saat seorang sahabat nabi bernama Abdurrahman Bin Auf menikahi wanita dengan memberikan mahar berupa emas.<sup>28</sup>

#### b. Mahar berbentuk seperangkat alat sholat

Mahar berbentuk seperangkat alat sholat adalah mahar yang diserahkan laki-laki kepada perempuan berbentuk Al-Qur'an dan seperangkat alat sholat seperti mukena, sajadah, tasbeih serta alat shalat lainnya. Mahar yang di berikan tentu harus memiliki mamfaat dan nilainya jikalau wanita tidak memanfaatkan dengan baik mahar tersebut maka maskawin juga menjadi tidak bermanfaat.

#### c. Mahar berbentuk jasa

Membayar mahar dalam bentuk jasa adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya perzinaan di kalangan Adam dan Hawa, disebabkan tidak sanggup membayar dalam bentuk materi. Contohnya mahar yang di

---

<sup>27</sup> Ali mansur, *Huum dan etika pernikahan dalam islam*, (Malang: Raja UB Pres, 2017), h. 106.

<sup>28</sup> Iman Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. *Al-Umm 10: Kitab Induk Fiqh Islam*. (Jakarta:Pustaka Abdi Bangsa, 2020). h.19.

berikan dalam bentuk jasa adalah hafalan dan bacaan Al-Qur'an yang di jadikan sebagai mahar.<sup>29</sup>

d. Mahar berbentuk uang

Uang tunai salah satu bentuk mahar paling umum di banyak budaya dan jumlah uang yang diberikan dapat bervariasi, tergantung kemampuan finansial keluarga pengantin pria dan nilai tradisional yang dianut masyarakat tersebut, seperti di Indonesia, jumlah uang tunai yang diberikan disepakati dan ditetapkan sebelum pernikahan, uang tunai dapat di jadikan mahar sebab memiliki nilai dan mamfaat bagi wanita yang akan di nikahi oleh calon mempelai pria.

e. Mahar berbentuk barang

Mahar berbentuk barang adalah segala sesuatu yang berharga yang dapat di jadikan sebagai mahar dalam perkawinan dan diterima mempelai wanita yang di nikahi oleh laki-laki tersebut. Contoh mahar yang berbentuk barang seperti,rumah, tanah, hewan ternak, toko, barang elektronik dan barang lainnya yang dapat menjadikan mahar dalam pernikahan.<sup>30</sup>

4. Kadar Mahar Menurut para *fuqaha*

Menurut imam syafi'i dalam penetapan kadar mahar Tidak ada batasan minimal mahar. Beliau menganggap sesuatu yang berharga bisa dan sah sebagai mahar meski harganya kecil seperti cincin besi.dapat di jadikan sebagai mahar salah satu hujjah dari imam as-syafi'i adalah dari hadis nabi :

<sup>29</sup> Miftah farid, *150 masalah nikah dan keluarga* (Jakarta : Gema Insani Press,1999 ), h. 100.

<sup>30</sup>Muhammad Karim, Nurhadi, *mahar service dalam pernikahan islam* (pekan baru:guepedia,2020), hlm.40

قَالَ انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Beliau bersabda: "Lihatlah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin besi." Laki-laki itu pergi lagi, kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, meskipun cincin emas aku tak punya." (HR. Bukhari)<sup>31</sup>

Mayoritas ulama sepakat adanya kewajiban mahar berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan kadar minimal mahar karena terdapat berbagai pandangan masing-masing, di antaranya:

1. Menurut Imam Hanafi, mahar tidak boleh kurang dari 3 dirham.
2. Menurut Imam Maliki tidak boleh kurang dari 10 dirham, sedan
3. Menurut Imam Syaf'i dan Imam Ahmad tidak mempunyai tarif minimal dalam menentukan mahar. Namun, mereka tidak menetapkan tarif maksimal mahar<sup>32</sup>.

Hal ini para ulama melihat atas dasar, hal ini b salah satu firman Allah :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena

<sup>31</sup> M. Quraish shihab, *terjemahan shahih bukhari*, (Bandung: mizan, 2003), hlm 935

<sup>32</sup> Abdul al-tabari, *Proceeding Islamic*, (Malaysia: Faculty Of Islamic Contemporary Studies , 2017), hlm. 525

kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”<sup>33</sup>

Jadi dalam ayat ini yang disebutkan hanya harta mutlak dan tidak ditentukan besarnya mahar. Jadi jelas tidak ada batasan yang digunakan untuk menentukan kadar mas kawin berdasarkan sumber hukum Uruf yang tergantung pada kemampuan pemberi mahar.

## B. *'urf*

### 1. Pengertian *'urf*

*'urf* secara bahasa berasal dari kata *arafa ya'rifu* sering di artikan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang di kenal. Sementara secara istilah adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama usûl fiqh, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara “*'urf* dengan adat (adat kebiasaan). *'urf* dimaksud ada yang sesuai dengan ajaran Islam, atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam disebut dengan adat.<sup>34</sup>

Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara *'urf* dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan sebuah hal kebiasaan yang di lakukan oleh masyarakat sehingga sudah melekat di lingkungan masyarakat itu sendiri dan terus di jalankan oleh masyarakat berbeda dengan *'urf* yang masih sangat umum

<sup>33</sup> QS.An-Nisa:2

<sup>34</sup> Muhammad arif, *filsafat ekonomi islam*, (medan: CV merdeka kreasi grup 2021), hlm 112.

dan belum terlalu terperinci seperti adat.<sup>35</sup> Dalam Al-Qur'an dalil tentang *'urf* terdapat dalam al-qur'an surah al- a'raf

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”<sup>36</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa pada kenyataannya Allah sebagai pembuat syari'at dan hukum Islam menganggap keberadaan *'urf* sebagai pijakan hukum-hukum yang ditetapkannya. Perdagangan, misalnya, menurut adat kebiasaan dapat menyebabkan berkembangnya harta benda yang amat dibutuhkan oleh umat manusia untuk melestarikan kehidupan. Lalu berangkat dari kebiasaan ini, Allah memberikan panduan hukum-hukum perdagangan, termasuk tuntunan transaksi yang diperbolehkan dan yang diharamkan.

Pengertian dan konsep *'urf* dalam konteks hukum Islam memang memiliki nuansa yang penting dan kompleks. Dalam *'urf* sendiri memiliki aspek-aspek penting:

- a. Hubungan dengan Hukum Islam: Dalam konteks hukum Islam (*fiqh*), "*'urf*" menjadi penting karena dapat digunakan sebagai salah satu sumber hukum selain Al-Quran, hadis, *ijma'* (konsensus), dan *qiyas* (analogi). *'urf* dapat menjadi dasar untuk menetapkan hukum (*istihab*) jika tidak ada ketentuan yang spesifik dalam sumber-sumber utama hukum Islam lainnya.
- b. *'urf* yang Sesuai dengan Ajaran Islam disebut sebagai "adat yang *ma'ruf*". Artinya, praktik atau kebiasaan yang telah dikenal masyarakat dan secara umum diterima, serta tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.
- c. Istilah "*'urf*" dan "adat" sering digunakan secara bergantian, terdapat perbedaan subtil dalam pemahaman. "*'urf*" sering kali lebih umum dan

<sup>35</sup> Lendy Zelvian Adhari, Irni Sri Cahyaniti, *Struktur Konseptual Usul Fiqh*, (Baandung: CV.winidadina media utama, 2021), hlm 440.

<sup>36</sup> QS.Al-A'raf:199

mungkin belum terlalu terperinci seperti "adat", yang mencerminkan kebiasaan yang sangat mapan dan terperinci di dalam masyarakat.<sup>37</sup>

- d. "*urf*" dalam konteks hukum Islam mengharuskan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan budaya tempat berlakunya, serta konsistensi dengan prinsip-prinsip Islam. Pengakuan terhadap '*urf*' yang berlaku dapat membantu menyesuaikan hukum dengan realitas sosial yang berubah seiring waktu.

Dengan demikian, "*urf*" merupakan konsep yang dinamis dan relevan dalam hukum Islam, mencerminkan integrasi antara nilai-nilai agama dan praksis kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Muslim.<sup>38</sup>

## 2. Macam-macam '*urf*'

'*urf*' adalah sebuah kebiasaan yang terjadi dalam kalangan masyarakat baik itu sebuah perkataan maupun sebuah perbuatan, ulama fikih mendefinisikan "*urf*" menjadi tiga macam bagian, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Dari segi objeknya, "*urf*" dibagi dalam *al-*'*urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), dan *al-*'*urf al-amali* (kebiasaan yang menyangkut perbuatan).

### 1) *Al-'urf al-lafdzi*

*Al-'urf al-lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz/ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang difahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan "daging" yang berarti daging sapi, padahal daging itu tidak berarti daging sapi saja, kalau memerlukan indikator, maka bukan lagi '*urf*'. *Al-'urf al-lafdzialah*, '*urf*' yang berupa perkataan seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak

<sup>37</sup> Misno. "Teori '*Urf*' Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah" *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.

<sup>39</sup> Kamaluddin Imam. "Konsep '*Urf*' dalam Penetapan Hukum Islam" *Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, November 2017, 279-296

laki-laki dan anak perempuan. Tetapi, dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.<sup>40</sup>

Menurut bahasa berarti daging termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).

## 2) *Al-'urf al-'amali*

*Al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkenaan dengan perbuatan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan liburkerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan tertentu memerlukan makanan atau minuman tertentu memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.<sup>41</sup>

'urf' ini ialah 'urf' yang berupa perbuatan. Seperti jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut *syara'*, shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *syara'* membolehkannya

- b. Dalam cakupannya 'urf' dapat dibagi menjadi dua, *al-'urf al-amm* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus).

### 1) *Al-'urf al-amm*

*Al-'urf al-amm* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas dan umum diseluruh daerah, misalnya, dalam jual beli mobil, seperti kunci,

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 366-368.

<sup>41</sup> Sultan Wandī. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh" *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*/ Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018. h. 181-196.

tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri, dan biaya tambahan.<sup>42</sup>

## 2) *Al-'urf Al-Khas*

*Al-'urf Al-Khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu. Misalnya dikalangan pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, sedangkan untuk cacat lainnya pada barang itu, tidak dapat dikembalikan. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.<sup>43</sup>

c. Dari segi keabsahannya, dari pandangan *syara'*, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu

### 1) *Al-'urf al-sahih*

*Al-'urf al-sahih* merupakan adat istiadat yang terjadi di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghalangi kemaslahatannya, dan tidak mendatangkan kerugian bagi mereka. Misalnya pada saat pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada calon istrinya dan pemberian tersebut tidak dianggap sebagai mahar.

### 2) *Al-'urf al-fasid*

*Al-'urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*, dan kaidah-kaidah dasar ada dalam *syara'*. Misalnya kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang yang menghalalkan riba, seperti meminjam uang sesama pedagang dengan imbalan sekian persen tertentu.<sup>44</sup>

## 3. Syarat-Syarat Penggunaan *'urf* Sebagai Sumber Hukum

Dalam menentukan *'urf* sebagai sumber hukum *'urf* sendiri memiliki beberapa syarat untuk menjadikan *'urf* sebagai sumber hukum yang akan di

---

<sup>42</sup> Agus, Rohmi. *Ushul Fikih Metode Ijtihad Hukum Islam*. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017). h. 52.

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 51

<sup>44</sup> Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah. *Metode Ijtihad Hukum Islam ...*, hlm. 53.

laksanakan atau menjadi sebuah acuan dalam menjalankan kehidupan, di antaranya ada empat syarat 'urf sebagai sumber hukum:<sup>45</sup>

a. 'urf Harus Berlaku Secara Umum

Kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal berlaku pada sebagian besar orang di sebuah tempat. Kalau ada yang tidak mengerjakan 'urf ini, maka yang demikian hanya sebagian kecil saja. Karena 'urf itu harus didasarkan pada penilaian masyarakat pada umumnya. Jika banyak yang melaksanakan, maka hal ini dipandang sebuah 'urf. Di samping itu, 'urf ini harus berlaku konstan, yaitu sulit sekali untuk berubah-ubah. Jika 'urf mudah berubah, maka tidak akan diterima sebagai 'urf yang shahih. Ini bisa dipahami karena hal yang juga penting dalam penyariatian hukum Islam adalah stabilitas hukum (istiqamat al-hukm).

b. 'urf Sudah Berlaku Dengan Waktu Yang Lama Dan Tidak Berubah-Ubah

'urf terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya. Karena itu berlaku kaidah: *La Ibrata Bi Al-'urfi Al-Tari* kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Sebagai misal, istilah ulama yang secara 'urf dikatakan sebagai ahli Fiqh. Orang yang bukan ahli Fiqh tidak dikatakan ulama menurut 'urf sehingga ketika seseorang mewakafkan tanah pada ulama, maka tanah tersebut harus diberikan pada ahli Fiqh. Demikian ini akan terus berlaku bahkan pada masa berikutnya meskipun istilah ulama itu mengalami pergeseran arti misalnya dengan arti yang lebih luas (bukan hanya ahli Fiqh)

c. Tidak Adanya Kemafsadahan Dan Tidak Menghilangkan Kemaslahatan

'urf harus dapat menciptakan kemaslahatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Imam al-Syatibi menuturkan bahwa menurut kesepakatan Ulama hukum Islam, hanya berpegang kepada kemaslahatan manusia. Oleh

---

<sup>45</sup> Noor. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara". *Al-Fikr*. Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016. h. 66-86.

karena itu, maka wajib menggunakan *'urf* sebagai sandaran hukum, sebab *'urf* juga bisa menciptakan kemaslahatan.<sup>46</sup>

d. *'urf* Tidak Bertentangan Dengan Teks Syariah

*'urf* tidak bertentangan dengan teks Syariah. Dengan demikian, *'urf* tetap memperhatikan nash-nash al-Qur'an dan Al-Hadit, sebaliknya tidak sampai menganulir seluruh aspek substansial nash. Bila isi substansi nash tidak teranulir, maka demikian ini tidak dinamakan bertentangan dengan nash karena masih terdapat beberapa nash yang tidak teranulir.

Dalam kasus ini, ada dua acuan hukum yang digunakan: acuan hukum yang ditunjukkan nash serta tidak tereliminasi dan acuan hukum berdasarkan *'urf* dan berkaitan dengan syarat-syarat penggunaan "*'urf*" dalam hukum Islam.

Ada beberapa pendapat lain yang juga relevan dan dapat diperhatikan:

1. Konsistensi dengan *Maqasid al-Syariah*: *'urf* yang dijadikan dasar hukum harus konsisten dengan *maqasid al-Syariah*, yaitu tujuan-tujuan atau nilai-nilai utama dalam hukum Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Penggunaan *'urf* yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini tidaklah sesuai dengan tujuan hukum Islam.
2. Tidak Merupakan *Bid'ah* (Inovasi): *'urf* yang dijadikan dasar hukum tidak boleh termasuk dalam *bid'ah*, yaitu inovasi atau perubahan dalam agama Islam yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran, hadis, atau ijma' ulama. *Bid'ah* dalam konteks hukum Islam dianggap sebagai sesuatu yang tidak diterima.<sup>47</sup>
3. Kesesuaian dengan Perubahan Zaman: Meskipun *'urf* harus relatif konstan, namun harus tetap dapat beradaptasi dengan perubahan zaman.

<sup>46</sup> Sinatul Jannah, "Eksistensi *'Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam", *Jurnal: Lisan Al-Hal*, Vol. 9, No. 2, Desember 2015. h. 389-390.

<sup>47</sup> Suleman. "Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam" *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018. h. 98 – 117.

Artinya, ketika *'urf* yang telah berlaku tidak lagi relevan atau berpotensi menciptakan mafsadah (kerusakan), ulama dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan penafsiran atau penerapan hukum.

4. Kesesuaian dengan Akhlak dan Etika Islam: *'urf* yang diakui sebagai dasar hukum harus sesuai dengan nilai-nilai akhlak dan etika Islam. Hal ini termasuk dalam mempertimbangkan tata cara atau adat istiadat yang sesuai dengan ajaran moral Islam.

Pendapat-pendapat ini menunjukkan bahwa *'urf* sebagai sumber hukum dalam Islam tidak hanya bergantung pada popularitas atau tradisi semata, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip yang lebih dalam dalam agama Islam serta mempertimbangkan konteks sosial dan historis yang relevan.

#### 4. Kehujjatan *'urf* Sebagai Sumber Hukum

Pada dasarnya *'urf* merupakan salah satu sumber hukum yang diperhatikan oleh para imam mujtahid ketika melakukan istimbat hukum. Hal ini didasari oleh beberapa dalil yang menunjuki kepada kehujujannya *'urf* sebagai sumber hukum, baik itu merupakan dari Alquran maupun Hadis. Dalil kehujujahan *'urf* di dalam Alquran di antaranya ialah surat Al-A'raf ayat 199

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”<sup>48</sup>

Dari ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa *'urf* merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan sebagai sumber hukum di dalam syari'at Islam. Dari ayat di atas kita juga dapat mengetahui bahwasanya kehujujahan *'urf* tertera langsung di dalam Alquran, tepatnya yaitu surat al-A'raf ayat: 199 dan juga hukum penggunaan *'urf* terdapat di dalam hadits Nabi, yaitu:<sup>49</sup>

<sup>48</sup> QS.Al-A'raf:199

<sup>49</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam* (Jakarta:mPustaka Amani, 2003). h. 117.

Hukum Islam, *'urf* atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat memiliki posisi penting. Sebab, mencerminkan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang berimplikasi bahwa hukum dan etika Islam berusaha untuk mencerminkan dan mengakomodasi nilai-nilai sosial yang sudah diterima. Bahkan, ajaran Islam tidak kaku dan dapat beradaptasi dengan perubahan konteks sosial dan budaya, selama tidak melanggar aturan dasar agama dan menjadikan ruang bagi hukum Islam untuk berkembang dan beradaptasi sesuai dengan kebiasaan serta kebutuhan masyarakat yang berubah seiring waktu. Dapat disimpulkan, bahwa nilai-nilai ini harus berada dalam kerangka hukum dan etika Islam yang lebih besar, yang mengutamakan kepatuhan terhadap teks-teks suci.<sup>50</sup>

Al-Sya'rani juga pernah berkata dalam kitabnya *Tanbih al-Muqtarin* bahwa "Sebagian dari budi pekerti salaf as-shaleh adalah berhentinya mereka dari pada tiap-tiap perbuatan atau perkataan sampai mereka mengetahui pertimbangannya dari Alquran dan Hadis atau *'urf*, karena tradisi termasuk bagian dari pada syari'at. Allah SWT berfirman "Sebagian dari budi pekerti salaf as-shaleh adalah berhentinya mereka dari pada tiap-tiap perbuatan atau perkataan sampai mereka mengetahui pertimbangannya dari Alquran dan Hadis atau *'urf*, karena tradisi termasuk bagian dari pada syari'at. Allah SWT berfirman "jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".

Menurut Muhammad furqan yang dalam jurnalnya Syihab Ad-Din Al-Qurafi Al-Maliki pernah dalam kitabnya, *Al Furuq* "Bab yang ke dua puluh delapan pada menyatakan pemutusan hukum yang didasari dengan "urf dan 'adat, Allah Ta'ala berfirman" jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf". Dalam beberapa ayat dan pendapat para ulama di atas terdapat dua ayat

---

<sup>50</sup> Fitra Rizal. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 1 (2), 2019, h. 155-176.

al qur an yang di jadikan kehujjatan ‘urf sebagai sumber hukum oleh para ulama lalu di jelaskan dalam kitab-kitab mereka, untuk menjadi ‘urf sebagai sumber hukum dalam menjalankan syariat islam.<sup>51</sup>

Dalam mazhab Hanafi beliau sering membangun fikihnya atas dasar ‘urf. Abu Hanifah menggunakan tradisi yang berlaku di masyarakat Kufah sebagai dasar penetapan hukumnya yang diakomodir dalam konsep istihsan. Bahkan Abu Hanifah tidak akan menetapkan hukum berdasarkan qias apabila ‘urf dapat menjadi landasan istinbat. Abu Yusuf yang merupakan penganut mazhab Hanafi mengatakan bahwa ‘urf menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hukum jika tidak ditemukan nas yang jelas. mazhab Hanafi banyak ditemukan hukum fikih yang ditetapkan atas pertimbangan *al-’urf*. Misalnya dalam akad jual beli, dibolehkan jual beli buah yang masih di pohon karena pertimbangan ‘urf, Seorang mudārib boleh mengelola harta sahib al-māl dalam segala hal menjadi kebiasaan para pedagang, Seseorang boleh mengelola lahan orang lain tanpa izin, jika dalam daerah tersebut ada kebiasaan lahan pertanian digarap oleh orang lain dan pemilik tanah bisa meminta bagian Dan contoh lain adalah dalam hal sewa menyewa rumah meskipun tidak dijelaskan tujuan penggunaannya

Mazhab Maliki juga menerima ‘urf sebagai salah satu dalil syarak. Al-Syātibi menyatakan bahwa secara global Imam Malik menentukan sumber hukum dalam mazhabnya sejumlah empat sumber utama, yaitu al-Qur'an, hadis, *ijmak* dan *al-rayu*. Fatwa sahabat dan 'amal ahl al-Madinah merupakan bagian daripada *al-sunnah*. Sedangkan *al-maslahah al-mursalah*, *sad al-dzari'ah*, ‘urf, *istihsān* dan *istishāb* merupakan bagian dari *al-rayu*. Menurut Abd al-'Azīz al-Khayyāt bahwa ulama dari kalangan mazhab Maliki menjadikan ‘urf yang berlaku di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar penetapan hukum dan lebih didahulukan daripada hadis ahad. Dan ‘urf dijadikan landasan hukum suatu permasalahan ketika tidak ditemukan nas *qat'i* pada permasalahan tersebut.

---

<sup>51</sup> Muhammad Furqan, “kedudukan ‘urf sebagai sumber hukum dalam mazhab syafi’i”, *jurnal al-nadhair*, Vol. 1, No. 2, 2022.79-80

Dalam mazhab Maliki banyak ditemukan hukum permasalahan- permasalahan yang berlandaskan *al- 'urf* di antaranya: Bolehnya jual beli barang dengan hanya menunjukkan sample; Bolehnya jual beli buah yang masih berada di pohonnya karena jika sebagian telah nampak dan sebagian lain belum tampak berdasarkan *'urf*. Dan contoh lain yaitu pembagian nisbah antara *mudārib* dan *ṣāhib al-māl* berdasarkan *'urf* jika terjadinya perselisihan antara keduanya.<sup>52</sup>

Mazhab Syafii yang dipelopori oleh Imam al-Syafii juga dalam produk fikihnya banyak ditemukan hukum yang ditetapkan atas dasar pertimbangan *'urf*. Meski dalam kitab *al-Risalah*- kitab induk mazhab Syafii yang berisi metodologi penetapan hukum mazhab Syafii tidak dijumpai *'urf* sebagai salah satu dalil penetapan hukum, namun eksistensi *qaul qadim* dan *qaul jadid* al-Syafii berimplikasi pada pemanfaatan *'urf* dalam mengambil keputusan oleh para ahli fikih mazhab Syafii. Para ulama mazhab Syafii banyak menggunakan *'urf* pada masalah-masalah yang tidak ditemukan batasan-batasannya dalam syarak maupun dalam penggunaan bahasa, sehingga ulama mazhab ini membuat suatu ketentuan bahwa setiap yang datang dari syarak secara mutlak, tanpa ada batasannya dalam syarak ataupun bahasa maka dikembalikan kepada *'urf*. sebagai contohnya, batasan barang dalam penjagaan (*hirz*) dan hukuman potong tangan bagi pencuri adalah kembali kepada *al- 'urf*.

Mazhab Hanbali juga menggunakan *'urf* dalam menetapkan hukum, meski Imam Ibn Hanbal selaku pencetus mazhab ini menolak *'urf* sebagai hukum, namun para pengikut mazhab ini seperti Ibn Quddāmah menjadikan *'urf* sebagai salah satu dalil pada putusan- putusan hukum, bahkan terkadang menyandarkannya pada Imam Ahmad. Salah satu contohnya adalah mengenai *kafa'ah* (kesetaraan) dalam pernikahan menurut sebagian ulama menyatakan bahwa pekerjaan juga merupakan standar *kafa'ah*, namun Imam Ahmad menyatakan bahwa mengenai standar *kafa'ah* semacam itu merupakan ketentuan

---

<sup>52</sup> Amarullah Ayatutdin, *Usul Figh*, (Jakarta: Sinar Gaffika offse,2019) hlm. 115

yang disesuaikan dengan 'urf masyarakatnya. Contoh lain penggunaan 'urf dalam mazhab ini adalah bahwa standar kewajiban untuk memberi makan sepuluh orang miskin harus dikembalikan kepada 'urf lokal. Dengan demikian, keempat mazhab terbesar yang dianut oleh umat Islam di dunia teramati menggunakan "urf sebagai dasar penetapan hukum."<sup>53</sup>

#### 5. Metode istinbat hukum dengan metode 'urf

Salah satu metode yang digunakan oleh ulama' mujtahid dalam melakukan istinbath hukum *syara'* adalah metode *al-'urf*. Dilihat dari segi bahasa kata *al-'urf* berasal dari bahasa Arab, yang diartikan sesuatu yang sudah diketahui atau dikenal. Dalam artian yang lain, *al-'urf* disebut juga dengan *al-'adah* yang artinya pengulangan suatu peristiwa tetapi tidak berhubungan dengan penilaian baik dan buruknya. Jika dibandingkan istilah *al-'urf* dengan *al-'adah*, maka *al-'urf* lebih cenderung kepada kualitas baik dan buruknya sehingga diakui dan dikenal oleh orang banyak

Dari penjelasan *al-'urf* di atas dapat dipahami bahwa apa yang dimaksud dengan istilah *al-'urf* tersebut tidak lain adalah segala aspek atau hal yang terkait dengan adat atau tradisi yang berlaku pada suatu tempat dan menjadi kebiasaan masyarakat secara luas sehingga menjadi bagian dari sendi-sendi kehidupan secara estafet, baik itu yang berhubungan dengan perkataan, perbuatan maupun yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan.

Bila dicermati secara mendalam penggunaan *al-'urf* sebagai salah satu metode dalam melakukan istinbath hukum, ternyata tidak berdiri sendiri namun ditopang oleh dalil-dalil hukum yang lain. Oleh sebab itu, metode penggunaan *al-'urf* ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Menentukan masalah, dalam hal ini adalah masalah hukum yang akan dicari penyelesaiannya.

---

<sup>53</sup> Mustori, *al-urf dan hukum pembaharuan hukum ekonomi islam*. (jakarta: publica indonesia utama, 2022).hlm.67

- b. Merumuskan masalah yang akan dicari ketetapan hukumnya.
- c. Mengidentifikasi kebiasaan atau tradisi dan kemungkinan hubungan fungsional dengan dalil-dalil hukum yang ada.
- d. Memastikan tidak ada pertentangan antara kebiasaan atau tradisi dengan dalil-dalil hukum yang ada.
- e. Menentukan (menemukan) hukum masalah yang dikaji.

Jika unsur-unsur yang telah ditentukan di atas tidak terpenuhi maka penerapan istinbath hukum dengan metode *al-'urf* tersebut tidak bisa diterapkan, karena unsur-unsur tersebut harus ada dalam persoalan yang akan dicari penyelesaian hukumnya. Dengan demikian, penggalian hukum (istinbath) dengan metode *al-'urf* ini ternyata melalui penelitian dan penelusuran yang sangat ketat, sehingga hasil akhir yang diharapkan dari metode ini betul-betul sejalan dengan kehendak syariat. Oleh sebab itu jika penerapannya bertentangan dengan syariat atau tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka apapun bentuk adat atau tradisi yang dilakukan oleh banyak orang tidak boleh dilakukan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Abdul latip ,*usul fiqh dan kaedah ekonomi syariah*, (Medan: CV.Merdeka kreasi grup, 2017), hlm. 50

## **BAB TIGA**

### **PENETAPAN KADAR MAHAR DI GAMPONG ULEE BLANG BERDASARKAN ‘URF’**

#### **A. Pandangan Masyarakat Dalam Penetapan Harga Mahar**

Praktik penetapan harga mahar telah dilakukan oleh masyarakat Ulee Blang dalam waktu yang lama, sehingga mereka tidak sepenuhnya menyadari kapan praktik ini dimulai. Meskipun demikian, praktik tersebut terus berlanjut dari generasi ke generasi dan telah menjadi adat yang tidak tertulis di Gampong Ulee Blang. Namun, masyarakat tetap melanjutkannya. Dalam menentukan harga mahar bagi laki-laki (calon suami) yang hendak menikah, mereka diwajibkan memberikan mahar (mas kawin) kepada perempuan (calon istri) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan jumlah minimal sepuluh mayam emas dan maksimalnya bisa melebihi sepuluh mayam emas.

Peneliti memperoleh informasi terkait hal ini melalui wawancara dengan ketua pemuda Gampong Ulee Blang, sesuai dengan pernyataan yang disampaikan: "Sejauh yang saya tahu, harga mahar tertinggi berkisar sekitar dua puluh lima mayam emas, ditambah dengan barang-barang isi kamar calon pengantin baru."<sup>55</sup> Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa mahar sebesar itu akan menyulitkan laki-laki (calon suami) untuk menikah. Hal ini disebabkan oleh mayoritas pendapatan yang diperoleh kaum laki-laki di Gampong Ulee Blang, yang umumnya bekerja sebagai petani, peternak, dan buruh harian, sehingga sulit bagi mereka untuk memenuhi jumlah mahar yang telah ditetapkan

Dalam pandangan masyarakat sesuai dengan pendapat tokoh pemuda di gampong tersebut mengatakan :

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan muhammad satria sebagai ketua pemuda , 21 juni 2024 di ulee blang

Dalam wawancara pertama, saya mewawancarai dengan seorang pemuda yang menyatakan: “Penetapan mahar saat ini sangat sulit dipenuhi karena harga emas semakin hari semakin tinggi. Sementara pendapatan yang kami terima hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini membuat kami, kaum laki-laki, kesulitan mengikuti adat mahar di gampong ini.<sup>56</sup>” Pernyataan ini diperkuat oleh wawancara dengan pemuda lainnya yang mengatakan: “Menurut saya, harga emas kini sudah mencapai empat juta rupiah per mayam, sehingga jika dihitung sepuluh mayam emas, itu akan sangat memberatkan saya. Oleh karena itu, saya kurang setuju dengan kebiasaan ini.<sup>57</sup>” Pandangan serupa juga disampaikan oleh seorang pemuda lain yang berkata: “Sekarang harga emas sudah sangat tinggi. Dulu, ketika harga emas masih dua juta per mayam, kami masih bisa mengikuti adat ini. Namun, kini, dengan harga emas yang melambung dan pekerjaan saya sebagai penjaga tambak, sulit untuk memenuhi biaya mahar tersebut.<sup>58</sup>” Selain itu, seorang tokoh masyarakat juga mengungkapkan pandangannya: “Bagi saya, ketetapan mahar yang berlaku sekarang kurang sesuai, karena mayoritas warga di sini berpenghasilan rendah. Dengan kondisi ini, saya tidak setuju dengan ketetapan mahar yang ada.<sup>59</sup>” Seorang pemuda yang gagal menikah juga berbagi pendapatnya: “Menurut saya, mahar yang diminta oleh pihak wanita sangat memberatkan. Mereka tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi saya dan harga emas yang terus melonjak. Jika harga mahar terus seperti ini, saya mungkin akan lama untuk menikah, maka saya memilih untuk menunda dan mencari wanita lain karena wanita bukanlah

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan aris munandar sebagai tokoh pemuda gampong Ulee Blang, 26 juni 2024 di Ulee Blang

<sup>57</sup> Wawancara dengan Muhammad Basir sebagai tokoh pemuda gampong Ulee Blang, 26 juni 2024 di Ulee Blang

<sup>58</sup> Wawancara dengan Asmuni sebagai tokoh pemuda gampong Ulee Blang, 26 juni 2024 di Ulee Blang

<sup>59</sup> Wawancara dengan Muhammad Junaidi sebagai tokoh pemuda gampong Ulee Blang, 26 juni 2024 di Ulee Blang

dia saja dan saya akan mencari yang lebih mengerti dengan perekonomian saya.<sup>60</sup>”

Dalam kelima wawancara peneliti dapat di simpulkan bahwa dari pihak para pemuda desa sendiri kurang mendukung untuk menetapkan adat penetapan kadar mahar, dilihat dari wawancara saya pemuda kebanyakan mengeluh tentang harga emas yang terlalu tinggi serta ekonomi mereka yang kurang mencukupi harga mahar yang telah di tetapkan.

Pandangan yang berbeda muncul dari perangkat desa dan pihak keluarga, yang berpendapat bahwa ketetapan mahar yang ada sudah lama berlaku dalam masyarakat. Dalam wawancara dengan Tuha Pet (orang yang dihormati di desa), beliau menjelaskan: “Penetapan kadar mahar yang ada saat ini adalah tradisi lama yang sudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, sulit untuk diubah. Selama saya menjabat sebagai perangkat desa, harga mahar yang ditetapkan tidak memberatkan pemuda di sini. Adat ini berjalan seperti biasa, meskipun jika dilihat harga emas sekarang, bisa jadi terasa memberatkan bagi pemuda. Namun, selama saya menjabat, saya belum pernah mendengar keluhan mengenai hal ini dari masyarakat.<sup>61</sup>” Sementara itu, pendapat imam setempat menyatakan: “Selama adat atau kebiasaan yang ada tidak bertentangan dengan agama, maka tidak ada masalah untuk dilanjutkan. Mahar adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Jika harga mahar terlalu berat bagi laki-laki, maka sebaiknya tidak dipaksakan. Namun, hal ini bisa dibicarakan kembali dengan keluarga agar ditemukan jalan keluarnya selama mereka memahami bagi kedua pihak entah itu memberi batasan waktu untuk mengumpulkan atau mengurangnya.<sup>62</sup>” Perbedaan pendapat juga muncul dari pihak keluarga wanita, seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan beberapa anggota keluarga wanita. Salah satunya menyatakan: "Jika dilihat dari ketetapan ini, sepuluh mayam emas adalah

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ari Rahmat sebagai tokoh pemuda gampong Ulee Blang, 26 juni 2024 di Ulee Blang

<sup>61</sup> Wawancara dengan Zamzami sebagai tuha phet ,26 juni 2024

<sup>62</sup> Wawancara dengan Tgk. Syukri sebagai imam gampong,19 oktober 2024

hal yang wajar. Itu tidak akan memberatkan mereka yang sungguh-sungguh ingin menikah, karena mereka pasti akan berusaha mencari pekerjaan tetap dan mampu menafkahi keluarga di masa depan.<sup>63</sup>" Pendapat ini didukung oleh wawancara lainnya yang mengatakan: "Sekarang ini bukan hanya harga emas yang naik, tetapi hampir semua harga naik. Menurut saya, yang lebih penting adalah kesiapan dan keseriusan pihak laki-laki. Jika dia serius, dia pasti tidak akan malas untuk bekerja. Banyak pemuda sekarang yang malas bekerja tapi ingin menikah.<sup>64</sup>" Pandangan ini juga diperkuat oleh wawancara dengan pihak keluarga wanita yang mengatakan: "Menurut saya, penetapan mahar ini wajar bagi wanita. Wanita sekarang tidak seperti saya dulu yang tamat SMA, akan tetapi mereka sudah banyak yang kuliah dan bekerja untuk mencari nafkah, jadi sangat wajar jika mereka mendapatkan mahar yang sesuai.<sup>65</sup>"

Meskipun ada sebagian keluarga wanita yang mendukung, ada juga yang menolak, seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota keluarga wanita dalam wawancara: "Saya serahkan masalah mahar kepada anak saya, apapun yang diminta pihak laki-laki, itu urusan mereka. Namun, saya selalu menasihati agar dia juga mempertimbangkan pihak laki-laki, bukan hanya mahar, tetapi juga acara, seserahan, dan tanggung jawab lainnya.<sup>66</sup>" Pernyataan ini didukung oleh wawancara lain yang mengatakan: "Berapapun yang diberikan oleh pihak laki-laki, saya akan menerimanya asal dia serius, bertanggung jawab, dan memiliki pekerjaan tetap.<sup>67</sup>" Dari wawancara-wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara perangkat desa dan keluarga wanita. Pihak perangkat desa, seperti Tuha Pet, mendukung ketetapan mahar, sementara Imum menolak jika mahar dirasa memberatkan. Di sisi lain, banyak pihak wanita yang lebih memfokuskan pada kesiapan, tanggung jawab, dan pekerjaan tetap

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Mulyani sebagai keluarga dari pihak wanita, 26 oktober 2024

<sup>64</sup> Wawancara dengan Rosmaladewi sebagai keluarga dari pihak wanita, 26 oktober 2024

<sup>65</sup> Wawancara dengan Fatimah sebagai keluarga dari pihak wanita, 26 oktober 2024

<sup>66</sup> Wawancara dengan Nuraini sebagai keluarga dari pihak wanita, 26 oktober 2024

<sup>67</sup> Wawancara dengan Jamaliah sebagai keluarga dari pihak wanita, 26 oktober 2024

pihak laki-laki. Namun, sebagian besar keluarga wanita tidak mempermasalahkan besaran mahar yang diberikan, asalkan pihak laki-laki serius dalam menjalani pernikahan.

Dari pendapat ini dapat dilihat bahwa ada perbedaan pendapat antara pihak laki laki gampong, pihak keluarga wanita dan perangkat desa di gampong Ulee Blang dimana pendapat para pihak laki laki bahwa adat tersebut haruslah di ubah dikarena memberakatkan bagi mereka akan tetapi pendapat para perangkat disana adat ini akan susah di ubah dan selama mereka menjabat tidak ada keluhan akan hal tersebut, maka oleh sebab itu adat ini terus di jalankan oleh masyarakat disana.

Ada beberapa kejadian yang telah berlaku terhadap penetapan kadar mahar yang terjadi di Gampong Ulee Blang. Peneliti melihat bahwa ada beberapa pemuda yang tidak menikah.hal ini juga di perkuat dengan wawancara peneliti dengan kepala desa “di mana tingkat angka lajang disana bagi kaum laki laki yang sudah berumur 30 tahun berjumlah 8 orang laki laki dari 6 laki laki yang sudah berkeluarga ( menikah )”salah satu faktor penyebabnya, mahalnya harga mahar dan telah melakukan beberapa kali lamaran akan tetapi akibat mahar yang di minta terlalu tinggi sehingga para pemuda tersebut memilih untuk mundur dan menunda pernikahan dikarenakan yang peneliti lihat disini bahwa pendapatan atau ekonomi para pemuda itu susah untuk memenuhi mahar yang di minta oleh mempelai wanita tersebut,maka oleh karena itu haruslah dari pihak wanita untuk memikirkan mahar yang akan mereka minta kepada mepelai laki laki sesuai dengan keadaan atau pendapatan dari pada calon mempelainya agar pernikahan terlaksana, jika para wanita benar mencintai lekaki yang ingi di nikahnya dan benar benar memiliki niat untuk bersama maka dia pasti akan tidak meminta mahar yang terlalu tinggi di jalankan secara sempurna dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada di dalam agama Islam.

Jika di lihat dari pandang masyarakat terhadap penetapan mahar sangatlah tidak mendukung di karenakan anggapan masyarakat terhadap

ketetapan tersebut akan memberakat para mempelai pria yang akan menikah sehingga penetapan tersebut haruslah di ubah agar bisa menyesuaikan dengan keadaan perkembangan zaman pada saat ini, hal ini juga bisa kita lihat dengan salah satu wawancara saya dengan mempelai pria yang gagal menikah akibat harga mahar yang di tawarkan terlalu tinggi.

Dapat di lihat bahwa banyak sekali warga dari mempelai wanita yang masih memakai ketetapan tersebut dan tidak memikirkan perekonomian dari mempelai laki-laki, hal ini juga di dukung oleh perangkat di sana bahwa dapat kita lihat dari pendapat di atas bahwa akan susah untuk menghilangkan ketetapan tersebut, sehingga hal ini menjadi sebuah permasalahan yang serius untuk para pengantin yang ingin menikah.

## **B. Pandangan Penetapan Mahar Yang Terjadi Di Gampong Ulee Blang Menurut 'urf**

Dalam pandangan 'urf, penetapan mahar yang tinggi bisa di lihat dari berbagai sudut pandang, baik itu dari segi sosial dan juga dari kesehatan mental seseorang atau psikologi:

1. Sosial, mahar yang tinggi dapat memperburuk kesenjangan ekonomi. Banyak calon pengantin, terutama dari kalangan menengah ke bawah, mungkin merasa tertekan untuk memenuhi tuntutan mahar yang tinggi. Hal ini bisa mengakibatkan penundaan atau bahkan pembatalan pernikahan, yang pada gilirannya berdampak negatif pada struktur keluarga dan masyarakat.
2. Psikologis, tekanan untuk menyediakan mahar yang besar dapat menimbulkan stres bagi calon pengantin dan keluarganya. Mereka mungkin harus berkorban secara finansial, mengorbankan tabungan atau bahkan berhutang. Ini bertentangan dengan prinsip kesederhanaan yang dianjurkan dalam Islam, di mana pernikahan seharusnya menjadi momen bahagia dan bukan beban. Namun, ada juga pandangan yang menyatakan

bahwa mahar yang tinggi bisa berfungsi sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab dari pihak pengantin pria kepada pengantin wanita.

Dalam beberapa budaya, mahar dianggap sebagai pengakuan atas nilai dan posisi wanita dalam masyarakat. Di sisi lain, jika mahar terlalu tinggi, bisa jadi itu mencerminkan nilai-nilai yang tidak sejalan dengan ajaran agama yang mendorong kesederhanaan dan kemudahan.<sup>68</sup>

Dalam konteks *'urf*, penting untuk mengedepankan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan sebagai mana dalam praktik penetapan mahar yang terjadi di gampong ulee bang dimana dapat kita lihat harga mahar yang telah di tetapkan disana sangatlah tinggi sehingga akan menyulitkan para pemuda disana untuk memenuhi harga mahar yang di tetapkan hal ini juga dapat mendatangkan sebuah kemafsatan bagi pemuda disana sebagai mana dalam *'urf* dan ajaran islam sendiri mengajarkan untuk sederhana dan mudah, maka oleh itu pentingnya bagi pihak keluarga yang ingin menikah untuk berdiskusi antara pihak keluarga dan mempertimbangkan kebijakan yang lebih fleksibel terkait mahar.

Misalnya, penetapan mahar bisa dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi kedua belah pihak dan budaya setempat. Dengan cara ini, mahar bisa menjadi sesuatu yang positif dan tidak menjadi penghalang untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

*'urf* sendiri sangatlah menjunjung tinggi kemaslahatan dalam menetapkan sebuah sumber hukum hal ini dapat kita lihat dari syarat syarat *'urf* untuk menjadikan sumber hukum di mana salah satu syaratnya adalah “tidak adanya kemafsatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan” dalam hal ini *'urf* sendiri haruslah menciptakan kemaslahat dalam sebuah sumber hukum yang akan di jalankan jika kita lihat dari pandang *'urf* sendiri tentunya praktik ini pada dulunya membawa sebuah ke maslahatan bagi masyarakat disana akan tetapi jika kita lihat

---

<sup>68</sup> Nur amalia , “Kedudukan Hukum Islam Terhadap Mahar Dalam Perkawinan Islam Di Desa Mangkoso ”, *Jurnal Risalah addariyah*, Vol. 8, No. 2, Mei 2016. Hlm 29- 40

pada zaman sekarang maka *'urf* sendiri dapat menjadi kemafsatan bagi warga disana di karena biaya mahar yang terlalu tinggi akan untuk di penuhi bagi pemuda disana.

### **C. Praktek Penetapan Mahar Yang Terjadi Di Gampong Ulee Blang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur**

Praktik penetapan mahar yang terjadi di gampong ulee blang adalah praktik di mana masyarakat menetapkan batas minimal yang di berikan oleh seorang calon suami yang akan menikah dengan pengantin perempuan dengan harga yang telah di tetapkan oleh masyarakat di gampong ulee blang, penetapan ini pada mulanya di lakukan pada tahun 1956, masyarakat Gampong Ulee Blang melakukan penetapan kadar mahar sebagai kebijakan sosial untuk mengatur pernikahan dan menjaga keseimbangan antara pihak keluarga. Penetapan ini bertujuan melindungi martabat, hak-hak dan kepentingan wanita setempat, serta mempertahankan struktur sosial yang harmonis, seperti wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di sana “penetapan kadar mahar ini terjadi pada tahun 1956 karena penyerahan mahar yang di lakukan oleh pihak laki laki terlalu redah dan anggapan pada saat itu perlu adanya penetapan mahar untuk mengangkat martabat dan status social masyarakat di sana”<sup>69</sup> sehingga praktik penetapan tersebut tidak relevan lagi untuk di ikuti di karenakan harga jual emas sekarang makin melojak tinggi akan sulit bagi calon mempelai laki-laki untuk mengikuti ketetapan yang sudah terjadi sejak lama, hal ini pada mulanya ketetapan tersebut di tetapkan untuk menghargai wanita dan menjunjung tinggi martabat seorang wanita yang akan di nikahnya serta untuk memberikan sebuah patokan atau batasan mahar kepada lelaki yang ingin meminang calon istrinya, pada dasar ketetapan ini sangatlah bagus untuk di jalankan di karena kebiasaan yang di jalankan ini memiliki manfaat dan perilaku baik untuk menjunjung tinggi

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan zamzami sebagai tuha phet, 7 januari 2025

wanita yang ingin di nikahi lelaki. Mahar menjadi sebuah beban bagi mempelai lelaki disana yakni tentang harga emas yang telah ditetapkan oleh praktik masyarakat yang dahulu sangatlah besar jika di lihat dengan harga emas pada zaman sekarang yang mencapai harga empat juta rupiah dengan jumlah harga satu mayam emas maka jikalau kita mengikuti praktik tersebut paling minimal emas yang di tawarkan adalah sepuluh mayam emas maka jika kita total harga minimal untuk seorang lelaki yang ingin menikah disana sebesar empat puluh juta rupiah, hal ini sangatlah sulit jika kilihat dari pendapatan sehari warga di sana sebagai mana wawancara peneliti dengan kepala desa “ kebanyakan warga disana memiliki pekerjaan yang hanya memiliki pendapatan perhari saja bukan pendapatan perbulan seperti yang kita lihat pekerjaan warga di sini hanyalah menanam padi di sawah dan juga memelihara ikan yang ada di tambak. Maka, pendapatan para pemuda disana dapat kita lihat dari menjaga ikan di tambak atau menaikan air ke sawah yang di upah harian”<sup>70</sup> di lihat dari wawancara peneliti dengan kepala desa disana maka dapat kita simpulkan bahwa dari pendapatan harian pemuda disana akan sulit untuk memenuhi ketetapan mahar yang telah terjadi sejak dulu.

#### **D. Analisis**

Setelah melakukan berbagai macam tinjau dan juga wawancara maka peneliti dapat menganalisis bahwa ada penurunan pada tingkat perkawin yang terjadi di gampong ulee blang pada tahun 2020, peneliti mengambil usia tiga puluh tahun ke atas di karenakan pada usia ini, tekanan sosial dan stres meningkat bagi yang belum menikah, menyebabkan stres berat dan pandangan negatif dari masyarakat.<sup>71</sup> Hal ini didukung oleh sebuah jurnal yang menyatakan tekanan ini tidak hanya datang dari keluarga dan

---

<sup>70</sup> Wawancara Dengan Yusri Sebagai Kepala Desa, 27 Juni 2024 Di Ulee Blang

<sup>71</sup> Hanna amalia , “Gambaran Stress Pada Wanita Yang Telat Menikah Pada Usia 30 Tahun”, *Jurnal psikologi an -nafs*, Vol. 5, No. 1, januari 2017. Hlm 25- 4

masyarakat, tapi juga ketakutan akan masa depan yang sunyi dan tidak meninggalkan warisan. angka pernikahan pada usia 30 tahun ke atas mencapai angka 17 orang sementara lajang berjumlah 8 orang, sementara angka pernikahan mencapai angka 6 orang akan tetapi pada tahun 2024 angka pemuda yang berumur 30 tahun berjumlah 12 orang sementara lajang menyentuh angka 8 orang dan yang menikah 2 orang hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1 Data pemuda lajang usia 30 tahun gampong ulee blang

No	tahun	Jumlah orang usia 30 keatas	lajang	gadis	Menikah	Persentase Lajang
1	2020	17 oarang	8	2	7	47,05%
2	2021	14 orang	8	-	6	57,14%
3	2022	13 orang	7	-	6	53,84%
4	2023	12 orang	9	-	3	75,00%
5	2024	10 orang	8	-	2	80,00%
Jumlah		66 orang	40	2	24	60,60%

Data ini juga didukung dari hasil wawancara peneliti yang mencatat bahwa pandangan mengenai mahar di Gampong Ulee Blang berbeda antara masyarakat dan perangkat desa. Masyarakat berpendapat bahwa besaran mahar harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, mengingat harga emas yang terus meningkat. Dengan perekonomian masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai buruh harian, petani, atau penjaga tambak, sulit bagi mereka untuk memenuhi besaran mahar yang ditetapkan. Sebaliknya, perangkat desa mengaku tidak mendengar keluhan masyarakat mengenai ketetapan tersebut, namun mereka menyadari bahwa tingginya harga emas menjadi kendala bagi pemuda untuk menikah.

Dalam perbedaan pendapat antara kedua belah pihak dan juga table diatas yang menunjukkan bahwa angka lelaki lajang disana mencapai angka 60,60 % , maka peneliti menganalisis bahwa penetapan mahar ini perlu diubah karena beberapa alasan. Pertama, melihat perkembangan zaman saat ini, hukum seharusnya mengikuti perubahan yang terjadi, termasuk penetapan mahar yang harus disesuaikan dengan tingkat ekonomi dan harga emas agar tidak memberatkan masyarakat. Kedua, harga emas yang terus naik menyebabkan kesulitan bagi pemuda di sana untuk menikah. Ketiga, penetapan mahar harus mempertimbangkan pendapatan masyarakat setempat agar ada keseimbangan antara mahar yang ditetapkan dan kemampuan ekonomi mereka. Keempat, berdasarkan pandangan ‘urf, yang lebih mengutamakan kemaslahatan masyarakat, penetapan mahar saat ini justru menjadi hambatan bagi pernikahan, padahal dalam ajaran Islam, pernikahan seharusnya dipermudah, bukan dipersulit, kelima meningkatnya angka lelaki melajang disana akibat tingginya harga mahar yang mengakibatkan sulit untuk melakukan pernikahan

Berdasarkan alasan-alasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penetapan mahar ini harus diubah. Meskipun ini bisa menjadi tantangan bagi masyarakat yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama, perubahan ini perlu dilakukan agar pernikahan tidak menjadi beban. Masyarakat harus mengikuti perkembangan zaman, mempertimbangkan pendapatan mereka, dan menetapkan mahar yang sesuai dengan harga yang wajar agar pernikahan tetap terjangkau. Jika penetapan mahar yang tinggi diteruskan, hal ini berisiko menyebabkan stres pada pemuda dan meningkatnya angka lajang karena ketidakmampuan untuk memenuhi tuntutan mahar. Oleh karena itu, peneliti sangat berharap agar penetapan mahar ini diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman.


#### **E. Analisis menurut ‘urf**

Hasil analisis penelitian mendalam menunjukkan bahwa penetapan mahar di Gampong Ulee Blang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ‘urf yang mengutamakan kemaslahatan, menghindari mafsadat, dan mempromosikan

keadilan sosial. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa masyarakat setempat merasa tertekan dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran mahar yang tinggi dan harus dilakukan secara tuntas tanpa cicilan.

Wawancara mendalam dengan masyarakat menunjukkan bahwa belum ada penyerahan mahar secara cicil, sehingga menimbulkan beban finansial yang signifikan dan potensi konflik sosial. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara penetapan mahar dengan nilai-nilai 'urf yang berlaku, sehingga memerlukan perhatian serius dari pihak terkait.

Peneliti menyimpulkan bahwa penetapan mahar tersebut perlu direvaluasi dan disesuaikan untuk memastikan keselarasan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan sosial, dan menghindari mafsadat bagi masyarakat



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penguraian bab-bab yang terdapat pada pembahasan sebelumnya namun dalam implementasinya saat ini, Ketika mendengar penjelasan dari beberapa pihak. Apa yang menjadi problema utama mengapa kadar mahar di gampong Ulee Blang menjadi sebuah permasalahan maka dapat disimpulkan Pandangan masyarakat bahwa masyarakat di daerah ini memiliki pandangan yang bervariasi terkait dengan penetapan harga mahar dalam pernikahan. Secara umum, sebagian masyarakat Ulee Blang menganggap bahwa harga mahar yang tinggi adalah simbol penghargaan bagi kedua mempelai serta keluarganya. Namun, ada juga pandangan yang menganggap harga mahar yang terlalu tinggi bisa membebani pihak keluarga, terutama keluarga dari mempelai laki laki, dan tidak selalu mencerminkan nilai agama atau makna sebenarnya dari pernikahan. Faktor-faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya harga mahar antara lain tradisi, pengaruh ekonomi, serta status sosial keluarga. Dalam pandangan ‘urf sebuah tradisi atau kebiasaan harus mengutamakan kepentingan agama dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, ‘urf menilai bahwa ketetapan mahar yang tinggi di Ulee Blang dapat menimbulkan mudarat. Mahar yang terlalu tinggi berpotensi memberikan beban ekonomi yang tidak seimbang, baik bagi keluarga pria maupun wanita. Kesulitan finansial bagi kedua belah pihak, hal tersebut dapat merugikan mereka dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

### **B. Saran**

Berdasarkan proses penelitian menyangkut penetapan kadar mahar di gampong ulee blang kecamatan julok kabupaten aceh timur (analisis menurut teori ‘urf’). Peneliti memberikan saran Kepada Perangkat desa dan keluarga pihak wanita perlu mempertimbangkan kembali kebiasaan penetapan mahar yang

berlaku selama ini, agar tidak menimbulkan masalah bagi pria yang ingin menikah. Tingginya jumlah mahar yang diminta dapat membuat kaum pria enggan untuk menikah. Saran penulis agar masyarakat Gampong Ulee Blang meninggalkan kebiasaan lama terkait ketetapan mahar yang sudah berlangsung sejak lama, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip ‘urf yang mengutamakan kemaslahatan umat Islam. Peneliti berharap agar kebiasaan tersebut tidak dilanjutkan, sehingga para pemuda di sana dapat menikah tanpa terkendala oleh tingginya mahar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, Mei 2016.
- Abdul al-tabari, *Proceeding Islamic*, (Malaysia: Faculty Of Islamic Contemporary Studies , 2017)
- Abdul latip ,*usul fiqh dan kaedah ekonomi syariah*, (Medan: CV.Merdeka kreasi grup, 2017)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam* (Jakarta:Pustaka Amani, 2003).
- Abu Salman Farhan Al-atsary,*Menikah Untuk Bahagia Mahar cinta* (womosobo: Elex Media Komputindo,2014)
- Abudul Rahman ghazaly,*fiqh munakahat* (Jakarta: Prenadamedia grup,2019),
- Adil Abdul Mun'im , *ketika menikah jadi pilihan*, ( Malang: almahira, 2017)
- Agus, Rohmi. *Ushul Fikih Metode Ijtihad Hukum Islam*. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017)
- Ahmad Sarwat, *Fikih Indonesia Pernikahan* ( jakarta, Gramedia pustaka utama, 2019 )
- Al Ikhlas, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang : Zizi Publisher, 2017)
- Ali mansur,*Huum dan etika pernikahan dalam islam*, (Malang: Raja UB Pres, 2017)
- Amarullah Ayatutdin, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Gaffika offse,2019) hlm. 115
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Amir syarifuddin,*ushul fiqh* (Jakarta: Prenada Media Grup,2011)
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004
- Elisa ,*terampil merangkai uang mahar istimewa* (Jakarta : PT. Kawan Pustaka ,2011).

- Firman Surya Putra, “urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan”, *Jurnal An-Nahl*, Vol 2 No. 2, 2021
- Fitra Rizal. “Penerapan “urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum”. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 1 (2), 2019
- Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989)
- Iman Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i. *Al-Umm #10: Kitab Induk Fiqh Islam*. (Jakarta:Pustaka Abdi Bangsa, 2020)
- Kamaluddin Imam. “ Konsep “urf dalam Penetapan Hukum Islam” *Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2,
- Lendy Zelvian Adhari,Irni Sri Cahyaniti, *Struktur Konseptual Usul Fiqh*, (Baandung: CV.winidina media utama, 2021)
- M. Abdul Mujid, dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995)
- Miftah farid, *150 masalah nikah dan keluarga* (Jakarta : Gema Insani Press,1999 )
- Misno.“Teori “urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah” *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.
- Muhammad karim, *Mahar Services dalam Dernikahan*, (PekanBaru: Guepesia, 2020)
- Muhammad arif, *filsafat ekonomi islam*, (medan: CV merdeka kreasi grup 2021)
- Muhammad Furqan, “kedudukan “urf sebagai sumber hukum dalam mazhab syafi’i”, *jurnal al-nadhair*,Vol. 1, No. 2, 2022.
- Muhammad jafar,*hokum hafalan Al-Qur’an dan hadis sebagai mahar nikah*( aceh : yayasan penerbit Muhammad zaini 2021)
- Muhammad Karim, Nurhadi, *mahar service dalam pernikahan islam* (pekan baru:guepedia,2020)
- Muhammad karim, Nurhadi. *Mahar Services Dalam Pernikahan* (Jakarta : guepedia , 2020)

- Muhammad Ridwan, “kedudukan mahar dalam pernikahan”, *Jurnal Perspektif*, Vol 13 No. 1, 2020
- Mustori, *al-’urf dan hukum pembaharuan hukum ekonomi islam*. (jakarta: publica indonesia utama, 2022)
- Noor. “’urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”. *Al-Fikr*. Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016.
- Nur hasanah, *panduan praktis menikah dalam islam sesuai al quran dan as sunnah*, (Jakarta: vicosta publishing, 2015)
- Nurmansyah, “konsep mahar syar’i dalam perspektif hadist”, *Jurnal ilmu Al-qur’an dan hadist*. Vol 5 No 1. 2021
- Rizem Aizid, *mahar bidadari surge* (Yogyakarta :Noktah, 2018)
- Sakban Lubis, Yuhan Harahap, Rustam Efendi, *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)*, (Jambi : Sonpedia Publising, 2023)
- Sinatul Jannah, “Eksistensi “’urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam”, *Jurnal: Lisan Al-Hal*, Vol. 9, No. 2, Desember 2015.
- Suleman. “Signifikansi Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam” *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018.
- Sulistiyowati irianto, *perempuan dan hukum*, (Jakarta : Obor Buku ,2006)
- Sultan Wandi. “Eksistensi “’urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam/* Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018. h. 181-196.
- Wawancara dengan Ari Rahmat sebagai tokoh pemuda gampong Ulee Blang, 26 juni 2024 di Ulee Blang
- Wawancara dengan aris munandar sebagai tokoh pemuda gampong Ulee Blang, 26 juni 2024 di Ulee Blang
- Wawancara dengan Asmuni sebagai tokoh pemuda gampong Ulee Blang, 26 juni 2024 di Ulee Blang
- Wawancara dengan Fatimah sebagai keluarga dari pihak wanita, 26 oktober 2024

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama Lengkap : Abdul Aziz  
Tempat/Tanggal Lahir : Kuta Binjei, 07 maret 2002  
NIM : 200101007  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Kuta Binjei, Aceh Timur  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
E-mail : [abdulazizz07032002@gmail.com](mailto:abdulazizz07032002@gmail.com)  
No. Hp : 082361153782

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : MIN Kuta Binjei  
SMP/MTs : MTss Misbahul Ulum  
SMA/MA : MAS Misbahul Ulum  
PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### DATA ORANG TUA

Ayah : Asmuni  
Ibu : Jamaliah  
Pekerjaan  
a. Ayah : Wirasuwasta  
b. Ibu : PNS  
Alamat : Kuta Binjei, Aceh Timur

Banda Aceh, 16 Desember 2024

ABDUL AZIZ

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

  
**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 4753/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2023

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang :**

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk/pengangkatan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (0):  
a. Saifulah, Lc, MA., Ph.D  
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (0):

Nama : Abdul Aziz  
NIM : 200101007  
Prodi : Hukum Keluarga (Aikwal Syahsiyah)  
Judul : Penetapan Kadar Mahar di Gampong Ulee Blang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur (Analisis menurut Teori Uri)

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 15 Desember 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,  
  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

*Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : 2655/Un.08/FSHI/PP.00.9/08/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Aparat Desa
2. Masyarakat Desa Ulee Blang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ABDUL AZIZ / 200101007**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Lamgugop

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *"penetapan harga mahar yang terjadi di gampong ulee blang kecamatan julok kabupaten Aceh Timur (menurut teori 'urf)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Agustus 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 16 Agustus  
2024

**A R - RANIRY**  
Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## Lampiran 3 Surat balasan penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
KECAMATAN JULOK  
GAMPONG ULEE BLANG**

KODE GAMPONG 11.03.02.2014

KODE POS 24457

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 155 / 2014 / 2024

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUSRI  
Jabatan : Keuchik Ulee Blang  
Alamat : Dusun Pucok Alue Gampong Ulee Blang  
Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ABDUL AZIZ  
Nim : 200101007  
Jurusan : Hukum Keluarga ( Akhwal Syahsiyyah )  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh

Adalah benar yang namanya tersebut diatas melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul : *"Penetapan Kadar Mahar Di Gampong Ulee Blang Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur (Analisis menurut teori u'rf)"*

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ulee Blang  
Pada Tanggal : 03 November 2024


Keuchik Gampong Ulee Blang



AR - RANIRY

## **PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Bagaimana pendapat bapak terhadap ketetapan mahar yang terjadi di desa ulee blang ?
2. Apakah ketetapan mahar yang terjadi di gampong ulee blang melanggar dari pada ‘urf?
3. Apakah dengan mahar yang di tetapkan sekarang dapat menghambat para masyarakat untuk menikah
4. Apakah ketetapan mahar yang berlaku sekarang masih dapat di ikuti oleh masyarakat



*Lampiran 5 Dokumentasi*



*Gambar 1 Wawancara dengan tuha pheut Gampong Ulee Blang*



*Gambar 2 Wawancara dengan Kepala Desa Ulee Blang*



*Gambar 3 Wawancara dengan masyarakat yang menolak ketetapan mahar*



*Gambar 4 Wawancara dengan masyarakat yang menolak ketetapan mahar*